

**PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**AMALIA  
0706176403**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**



**PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**A M A L I A  
0706176403**



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Amalia

NPM : 0706176403

Tanda Tangan :



Tanggal : 14 Juli 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Amalia  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Arikanti Natakusumah, S.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dengan judul "Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas" yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Fathiah Helmi, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. dan Ibu Arikanti Natakusumah, S.H., selaku penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan demi kesempurnaan tesis ini.
- (3) Seluruh dosen dan staf pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas bimbingan dan bantuannya sejak mengikuti perkuliahan hingga selesainya penulisan tesis ini;
- (4) Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- (5) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (6) Teman-teman dan sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 14 Juli 2009

**Penulis**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia  
NPM : 0706176403  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa minta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 14 Juli 2009

Yang menyatakan



(Amalia)

## ABSTRAK

Nama : **Amalia**  
NPM : **0706176403**  
Program Studi : **Magister Kenotariatan**  
Judul : **Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangka penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannya kepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanya kelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapi perbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadi batal. Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPS mengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnya notaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan ternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Akta Penegasan, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

## ABSTRACT

Name : **Amalia**  
Student Main Number : **0706176403**  
Program Study : **Magister Kenotariatan**  
Title : **The Role of Notary in the Amendment Process to the  
Articles of Association of Limited Liability Company**

Limited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very important position for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Every amendment to the articles of association must be based on the result of the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of a notarial deed. In such law, has been stipulated the period for the implementation process of amendment to the articles of association of a company. In this thesis, notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles of association which is intended to be submitted for its application to the Minister has finally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of the Notary and the stoppage of Legal Entity Administration System [Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)]. The expired deed means it has a legal defect; however, the legal act to amend the articles of association by the parties does not become void. Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the re-affirmation over the result of the resolution of the previous GMS which then will be set out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary will submit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizes library research method with normative juridical characteristic and evidently from the result of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillment of the period for the implementation of the amendment to the articles of association as stated in the statutory regulations.

Keyword: Deed of Affirmation, Amendment to the Articles of Association of a Limited Liability Company



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Metode Penelitian.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB 2. ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN</b>	
<b>    ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS</b>	
2.1. Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 .....	12
2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	12
2.1.2. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas.....	15
2.1.3. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....	18
2.1.4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....	20
2.1.4.1. Sebelum Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum....	20
2.1.4.2. Setelah Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum.....	22
2.1.5. Pendaftaran dan Pengumuman.....	28
2.1.5.1. Daftar Perseroan.....	30
2.1.5.2. Pengumuman Perseroan.....	32
2.1.6. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	34
2.1.7. Kedudukan Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.....	36

2.2. Notaris Dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	38
2.2.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	38
2.2.2. Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Notaris.....	39
2.2.3. Bentuk Akta, Golongan Akta Dan Bagian-Bagian Akta.....	45
2.2.4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	48
2.2.5. Kedudukan Akta Notaris Dalam Perseroan Terbatas.....	51
2.2.6. Peranan Notaris Dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI).....	53
2.3. Proses Pengurusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas .....	54
2.3.1. Faktor-Faktor Kendala Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar..	55
2.3.2. Resiko dan Solusi Notaris Dalam Menghadapi Masalah Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Telah Lewat Batas Waktu .....	58
2.3.3. Analisa Kasus Akta Yang Menjadi Lewat Batas Waktu .....	62
2.3.3.1. Kasus Posisi.....	62
2.3.3.2. Analisa Kasus.....	64
<b>BAB 3. PENUTUP</b>	
3.1. Kesimpulan.....	69
3.2. Saran-Saran.....	72
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	73

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Perangkat hukum merupakan salah satu perangkat yang sangat penting di dalam perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat. Hukum, dalam hal ini adalah undang-undang akan berfungsi untuk mengatur lalu lintas usaha sehingga timbul suatu ketertiban dalam dunia usaha.

Perubahan sosial merupakan suatu dinamika dari suatu masyarakat yang dapat dikatakan ciri yang tetap dari setiap masyarakat. Perubahan tidak selamanya menghasilkan keadaan-keadaan yang positif. Dalam hal ini hukum berperan untuk menjamin bahwa perubahan-perubahan tersebut terjadi secara tertib dan teratur. Jadi dengan adanya hukum diharapkan dapat mengubah masyarakat serta mendukung pembangunan.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati pada saat ini. Hampir rata-rata setiap orang yang memiliki modal menengah ke atas memilih berinvestasi atau melakukan bisnis dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Tanggung jawab pemegang saham pada Perseroan Terbatas hanya sebatas besarnya saham yang dimiliki, sehingga apabila terjadi sesuatu pada Perseroan Terbatas tersebut harta kekayaan pribadi si pemegang saham aman.

Selama ini Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995), yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari jaman kolonial seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam perkembangannya, substansi undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang sudah berkembang begitu pesatnya khususnya pada era globalisasi.<sup>1</sup> Untuk itu pada tanggal 16 Agustus 2007, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Penjelasan Umum (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hal. 2.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007 atau UUPJ) untuk menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Tujuan pembaharuan pengaturan UU No. 40 Tahun 2007 adalah untuk menciptakan hukum yang kondusif bagi pembangunan nasional. Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung 5 (lima) kualitas : “stability”, “predictability”, “fairness”, “education” dan kemampuan profesi hukum yang meningkat. Stabilitas dan kemampuan (stability) meramalkan adalah prasyarat untuk fungsinya sistem ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka diharapkan dapat tercipta penegakan hukum (fairness) sehingga salah satu fungsi dan peran hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dan juga merupakan usaha pemerintah (education) menuju unifikasi hukum.<sup>2</sup>

Undang-Undang tentang perseroan terbatas di berbagai Negara dari Civil Law maupun Common Law berisikan substansi yang serupa.<sup>3</sup> UU No. 40 Tahun 2007 sudah memuat usaha pemerintah untuk melakukan perubahan. Pada sistem yang kita pakai selama ini, yaitu sistem Civil Law, kemudian berkembang pada penerapan hal-hal yang bermanfaat dan dianggap akan mendorong pada arah perkembangan dan tujuan pembangunan ekonomi yang baik dikemudian hari untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan dari sistem hukum Common Law ke dalam UU No. 40 Tahun 2007. Hal ini dapat diterima karena dapat mendorong dan membangkitkan gairah menunjang pembangunan ekonomi mendatang. Dalam hal ini juga mengingat di dalam pembentukan hukum baru perlu diperhatikan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang bertumpu pada rasa keadilan, kejujuran, kebenaran, kepatutan, serta nilai sosiologis sesuai nilai budaya (legal culture) yang berlaku di dalam masyarakat, juga nilai yuridis berdasarkan

---

<sup>2</sup> Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia* (Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 10-11.

<sup>3</sup> *Ibid.*

ketentuan undang-undang yang berlaku di dalam masyarakat, juga nilai yuridis berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di dalam sistem hukum kita. Selain itu adanya era globalisasi yang sudah berlangsung selama ini dan ke depan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah telah menyempurnakan UU No. 40 Tahun 2007 yang telah diakomodasi dari berbagai ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.<sup>5</sup>

Pengertian Perseroan Terbatas adalah suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian para pendirinya untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, dimana modal dasar tersebut terbagi dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>7</sup>

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati saat ini, karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas.<sup>8</sup> Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya kepada (setiap orang) dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan (pembeli) tersebut.<sup>9</sup>

Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa :

"Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".

Berdasarkan hal tersebut, peranan notaris mutlak diperlukan oleh karena undang-undang mensyaratkan bahwa pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris.<sup>10</sup> Apabila akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut cacat, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>5</sup> Indonesia (a), *op.cit.* hal. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, ps. 3.

<sup>9</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 1.

<sup>10</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 7 dan ps. 21 ayat (4).

berkepentingan untuk meminta pembubaran Perseroan Terbatas tersebut melalui Pengadilan Negeri.<sup>11</sup>

Cacat hukum yang dimaksud di sini dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil. Syarat formil yang dimaksud adalah adanya persyaratan bahwa untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam akta notaris berbahasa Indonesia, sedangkan syarat materiil tidak terpenuhi apabila diantaranya terdapat cacat hukum pada pernyataan kehendak dari para pendirinya, serta syarat sah lainnya untuk suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anggaran dasar merupakan bagian dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang memuat aturan main dalam perseroan dan menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, pengurus (Direksi maupun Dewan Komisaris) perseroan.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri yang berarti mulai berlakunya anggaran dasar secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis anggaran dasar perseroan telah menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Walaupun demikian secara hierarkis anggaran dasar tidak dapat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas secara tidak langsung menempatkan profesi Notaris dalam kedudukan yang penting untuk lahirnya dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Dalam hubungannya dengan akta Notaris, konsiderans, batang tubuh, penjelasan umum ataupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak ditemukan rumusan tentang Notaris, akta notaris, cacatnya akta pendirian Perseroan Terbatas dan pertanggungjawaban notaris. Akta Notaris yang diwajibkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdiri atas akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.

Perubahan anggaran dasar dari perseroan yang belum berbadan hukum dilakukan dengan akta perubahan yang merupakan akta partij atau akta pihak.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, ps. 146 ayat (1) butir b.

Sementara itu perubahan anggaran dasar dari perseroan yang telah berbadan hukum dapat dilakukan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian dari hasil keputusan tersebut akan dituangkan dalam berita acara rapat dalam bentuk notariil (relas akta) atau dapat pula berupa berita acara di bawah tangan. Berdasarkan kewenangan Direksi atau kuasa yang diberikan RUPS, hasil keputusan yang dibuat dalam bentuk berita acara di bawah tangan akan di bawa ke Notaris untuk dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS (circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan tersebut diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.<sup>12</sup>

Hasil keputusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tersebut, kemudian harus diajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri melalui sistem. Dalam UU no. 40 Tahun 2007 diatur juga tentang tata cara untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, antara lain:<sup>13</sup>

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Era keterbukaan arus informasi dan teknologi tampaknya berpengaruh juga terhadap tata cara permohonan pengesahan atas pendirian Perseroan Terbatas

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, penjelasan ps.91.

<sup>13</sup> *Ibid.*, penjelasan umum

dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, dilakukan secara otomatis yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum yang sekarang dikenal dengan singkatan SABH.

Di dukung dengan penerapan sistem *online* dalam pelaksanaan tahapan permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian diberlakukan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya mengatur dengan tegas ketentuan mengenai jangka waktu dalam proses pengajuan permohonan tersebut.

Sebelumnya dalam rangka pengajuan permohonan baik pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas maupun perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dilakukan secara manual. Sistem Administrasi Badan Hukum ini yang dulu dikenal dengan singkatan SISMINBAKUM telah berlaku secara efektif sejak tanggal 01 Maret 2001, dengan demikian permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas, permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar dan penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang diajukan secara manual telah ditutup.

Dalam pelaksanaan ketentuan mengenai jangka waktu, untuk mengajukan permohonan pengesahan, persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri banyak terdapat kendala-kendala, baik yang berasal dari sistem maupun yang berasal dari masalah lainnya sehingga ketentuan jangka waktu sering tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari Tim Restrukturisasi Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa sejak tanggal 16 Januari 2009, Sistem Administrasi Badan Hukum tersebut dihentikan seluruh sistem dan pelayanannya. Hal tersebut terjadi karena adanya somasi dari pihak tim pembela PT. Sarana Rekatama Dinamika (SRD) sebagai pihak penyelenggara SISMINBAKUM kepada pihak Tim Restrukturisasi Departemen



Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tidak menggunakan barang sitaan sebagai tindak lanjut atas perselisihan hukum yang sedang terjadi.

Dengan berhentinya sistem menjadi kendala utama dalam penerapan ketentuan mengenai jangka waktu untuk proses pengajuan pengesahan, persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri. Akibatnya akta-akta yang telah dibuat maupun sedang dalam proses pengajuan menjadi terhambat dan lewat batas waktu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan menganalisa mengenai jangka waktu, khususnya untuk pengajuan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (7) UU No. 40 Tahun 2007 yaitu:

1. adanya ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dinyatakan dalam suatu akta notaris terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh notaris dan;
2. adanya ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal akta notaris, untuk melakukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yang telah dinyatakan dalam akta notaris.

Hal tersebut di atas sangat berkaitan pula dengan Pasal 23 UU No. 40 Tahun 2007, yaitu mulai berlakunya perubahan anggaran dasar perseroan sejak diterbitkannya Keputusan Menteri persetujuan perubahan anggaran dasar atau sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 telah jelas mengatur mengenai adanya jangka waktu dimaksud, namun yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai faktor-faktor kendala dalam penerapan dari ketentuan tersebut dan solusi terhadap akta-akta yang menjadi lewat batas waktu. Hal ini dibahas oleh penulis mengingat banyaknya kendala yang mungkin terjadi selama proses dinyatakannya dalam suatu akta notaris atas perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris dan juga selama proses permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang telah dinyatakan dalam akta notaris tersebut.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa kendalanya sehubungan dengan proses perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana peran notaris dalam menyelesaikan masalah akta perubahan anggaran dasar yang telah melampaui batas waktu?

## 1.3. Metode Penelitian

Tesis merupakan suatu karya ilmiah yang harus dijelaskan secara logis dan sistematis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipercaya, sehingga sebelum dimulainya penyusunan dan penulisan dibutuhkan adanya penelitian. Penyusunan dan penulisan tesis yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan penelitian dan pengamatan baik dengan cara, bentuk-bentuk dan batasan sehingga tesis ini menjadi sebuah karya ilmiah.

Metode Penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara penyusunan usul, menguraikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis data dan penyusunan laporan secara rinci.<sup>14</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini merupakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai Perseroan Terbatas dan peraturan mengenai jabatan notaris sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Adapun tipe penelitian yang dilakukan, dari bentuknya merupakan deskriptif-eksplanatoris, yaitu mengacu kepada peraturan-peraturan tertulis dan hukum positif serta bahan-bahan hukum lainnya yang disajikan dengan menerangkan, memperkuat atau menguji dan bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan yang ada diantara variable yang diteliti atau menguji ada tidaknya hubungan tersebut.

---

<sup>14</sup> Sri Mamudji. Et.al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 3.

Dengan demikian objek yang dianalisa adalah norma hukum dengan mengkaji pasal-pasal perundang-undangan Perseroan Terbatas mengenai perubahan anggaran dasar yang dihubungkan dengan pengaturan jangka waktu pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri dan cara penyelesaian masalah akta notaris yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan aspek kepastian hukum.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan mempergunakan metode studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder.<sup>15</sup> Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber melalui kegiatan studi dokumen yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH—01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. M-02-HT-01.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 52.

Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan untuk mencari landasan teoritis dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmu hukum, jurnal, makalah-makalah, skripsi, tesis dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; abstrak, daftar referensi, buku pegangan, bibliografi, kamus, buku panduan, penerbitan pemerintah, dan Ensiklopedia.

Data yang diperoleh dari penelitian melalui studi dokumen atau bahan pustaka tersebut selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menelaah sistematika perundang-undangan. Dalam hal ini penulis tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunannya secara teknis, akan tetapi yang ditelaahnya adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan tersebut.<sup>16</sup>

Analisis yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti mengenai proses pelaksanaan pengajuan permohonan penyesuaian atau perubahan anggaran dasar yang dihubungkan dengan pengaturan jangka waktu dan penyelesaian masalah maupun akibat hukum akta notaris yang menjadi lewat batas waktu karena adanya kendala dalam pelaksanaannya.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan memahaminya, maka dalam penulisan tesis ini penulis menyusunnya secara sistematis dan berurutan. Sistem penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab, dan masing-masing bab mempunyai

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 252.

sub-sub bab sebagai bagian pembahasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab 1 ini penulis mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan penulisan, bagaimana cara/metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan tesis, serta meringkas garis besar tentang pokok-pokok pembahasan dari masing-masing bab di dalam sistematika penulisan.

### **BAB 2 : ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**

Pada Bab 2 ini penulis mengemukakan formalitas dan proses dalam sistem administrasi yang harus dilewati untuk pengajuan permohonan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sumber-sumber yang dalam praktek sering menjadi kendala proses dinyatakan dalam suatu akta notaris terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, dan selama proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yang telah dinyatakan dalam akta notaris, membahas mengenai perlu tidaknya diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menegaskan kembali terhadap keputusan sebelumnya dalam mengajukan permohonan kembali kepada Menteri terhadap akta perubahan anggaran dasar yang tidak dapat diproses akibat telah melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan, serta solusi Notaris untuk mengantisipasi permasalahan jangka waktu tersebut.

### **BAB 3: PENUTUP**

Pada Bab 3 ini penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian penulis memberikan beberapa saran yang kiranya mampu menyelesaikan kendala-kendala yang mengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu permohonan pengajuan akta perubahan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB 2

### ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

#### 2.1. Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007

##### 2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pada jaman Hindia Belanda Perseroan Terbatas dikenal dengan nama "Naamloze Vennootschap" (NV). Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk dari badan usaha yang dikenal di Indonesia. Bentuk-bentuk badan usaha selain Perseroan Terbatas, terdapat pula yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia diantaranya adalah Perseroan Firma (Fa) dan Perseroan Komanditer (CV yaitu Commanditaire Vennootschap). Bentuk-bentuk badan usaha ini diatur dalam buku kesatu Bab III bagian ke I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang biasa disebut Maatschap atau persekutuan (perdata).

Kata "Perseroan" dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha, sedangkan "perseroan terbatas" adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.<sup>17</sup>

Kata "Terbatas" mengandung pengertian bahwa tanggung jawab para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas hanya terbatas kepada jumlah saham yang dimilikinya.

Dalam Bab I Ketentuan Umum UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>17</sup> L.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. 4 (Jakarta : Megapoin, 2002), hal. 1.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur suatu Perseroan Terbatas adalah :<sup>18</sup>

- a. badan hukum;
- b. persekutuan modal;
- c. didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. melakukan kegiatan usaha;
- e. modal dasar terbagi atas saham.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ini dinyatakan dengan tegas dalam UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum.

Perseroan Terbatas disebut sebagai badan hukum karena telah memenuhi ciri-ciri dari badan hukum, yaitu :<sup>19</sup>

- a. adanya harta kekayaan yang terpisah;
- b. mempunyai tujuan tertentu;
- c. mempunyai kepentingan sendiri;
- d. ada organisasi yang teratur.

Ciri yang pertama dari Perseroan adalah adanya harta kekayaan yang terpisah, hal ini mengandung pengertian bahwa Perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya yang di dapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat sebagai berikut :<sup>20</sup>

- I. Kreditur pribadi dari para pesero dan atau para pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu;

<sup>18</sup> Prof. Dr. H. S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, SH, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1, Cet.1* (Bandung: Alumni, 2008), hal. 14.

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Cet. 1*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 61.

<sup>20</sup> Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Cet. 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 30.

2. Para pesero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga;
3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan;
4. Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para pesero dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
5. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

Ciri yang kedua dari Perseroan adalah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu dari suatu Perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa untuk memperoleh pengesahan status badan hukum maka harus mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciri yang ketiga dari Perseroan adalah mempunyai kepentingan tersendiri, adalah hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga.

Ciri keempat dari Perseroan adalah badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan Perseroan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dalam mendirikan Perseroan terbatas disyaratkan para pendiri tersebut memiliki modal dasar yang cukup yaitu paling sedikit Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan besarnya modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu Perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori perusahaan kecil, menengah atau besar. Sesuai ketentuan Pasal 33 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa minimal 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus



ditempatkan dan disetor penuh ke kas Perseroan terbatas yang dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya Perseroan terbatas sebagai badan hukum telah dibentuk berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih sehingga mempunyai lebih dari satu pemegang saham. Dalam hal ini yang dimaksud dengan 'orang' adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.<sup>21</sup>

Perseroan terbatas juga harus dibentuk karena adanya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa maksud dan tujuan Perseroan harus dirinci secara jelas di dalam anggaran dasar Perseroan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Maksud dan tujuan Perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar memiliki dua aspek, yaitu sebagai sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan dan menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak Perseroan yang bersangkutan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.<sup>22</sup>

#### 2.1.2. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas

Berdasarkan kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa status badan hukum suatu Perseroan, baru diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengesahan tersebut merupakan satu-satunya syarat memperoleh status badan hukum bagi Perseroan.

Sejak dimulainya persiapan-persiapan untuk mendirikan suatu Perseroan sampai dengan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum kedudukan dan tanggung jawab para pendiri atau para pemegang saham senantiasa berubah. Pada

---

<sup>21</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, penjelasan ps. 7 ayat 1.

<sup>22</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007)*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 17.

tahap persiapan dalam rangka pendirian Perseroan, para pendiri Perseroan masih bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya karena Perseroan belum berdiri. Tanggung jawab atas akibat perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya akan menjadi tanggung jawab pribadi dari para pendiri Perseroan, kecuali perbuatan hukum tersebut dicantumkan atau dilekatkan pada akta pendirian Perseroan, maka Perseroan akan terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri Perseroan.<sup>23</sup> Apabila hal ini tidak dilakukan maka perbuatan hukum dari para pendiri Perseroan tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perseroan.<sup>24</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama status Perseroan sebagai badan hukum belum diperoleh, Perseroan yang bersangkutan tidak berbeda dengan firma, persekutuan komanditer atau persekutuan perdata.

Pada tahap setelah akta pendirian telah dibuat oleh Notaris tetapi belum disahkan sebagai badan hukum, kedudukan para pendiri Perseroan adalah sebagai pemegang saham.<sup>25</sup> Dalam hal ini para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh Perseroan, tidak dapat diberlakukan karena Perseroan belum berbadan hukum.<sup>26</sup> Pada prinsipnya bahwa sebelum Perseroan mendapat status sebagai badan hukum, maka semua tindakan, baik pemegang saham, Direksi maupun anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini terjadi jika tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari seluruh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dihadiri oleh seluruh pemegang saham setelah Perseroan berdiri.<sup>27</sup>

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.<sup>28</sup> Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) butir a UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa sebelum

<sup>23</sup> Indonesia (a), *op.cit.* ps. 12 ayat (1), (2), (3).

<sup>24</sup> *Ibid.*, ps. 12 ayat (4).

<sup>25</sup> *Ibid.*, ps. 7 ayat (2).

<sup>26</sup> *Ibid.*, ps. 3 ayat (1).

<sup>27</sup> Jamin Ginting, *op.cit.*, hal 37.

<sup>28</sup> Indonesia (a), *op.cit.* ps. 7 ayat (4).

Perseroan memperoleh status badan hukum maka para pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris masih bertanggung jawab secara pribadi bila Perseroan mengalami kerugian. Perubahan anggaran dasar bagi Perseroan yang belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, hubungan-hubungan yang terjadi masih dikuasai oleh hukum perjanjian, sehingga konsekuensinya adalah bahwa segala perubahan atas anggaran dasar harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan seluruh pendirinya, dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.<sup>29</sup>

Tahap berikutnya yaitu pada saat Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri, maka Perseroan telah memiliki status badan hukum para pemegang saham dapat melakukan perbuatan hukum antara lain :<sup>30</sup>

- (a) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri atau para pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan atau belum mendapat pengesahan dari Menteri, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS pertama sebagaimana yang dimaksud tadi harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. Keputusan RUPS pertama sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- (b) Dalam hal RUPS pertama kali setelah Perseroan menjadi badan hukum tidak diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan yang disetujui secara bulat, maka setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggungjawab secara pribadi

<sup>29</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 14 ayat (1)

<sup>30</sup> *Ibid.* ps. 13 ayat (1), (2), (3), (4).

atas segala akibat yang timbul. Perseroan Terbatas yang telah berstatus badan hukum maka hubungan-hubungan hukum tidak lagi dikuasai oleh hukum perjanjian melainkan ditentukan oleh anggaran dasarnya. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal ini RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.<sup>31</sup>

### 2.1.3. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Akta pendirian untuk pertama kalinya memuat anggaran dasar yang merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pendirinya.<sup>32</sup> Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran dasar wajib memuat sekurang-kurangnya:<sup>33</sup>

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

<sup>31</sup> *Ibid.*, ps. 75 ayat (1).

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 32.

<sup>33</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 15.

Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa anggaran dasar tidak boleh memuat:<sup>34</sup>

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki nama dan kedudukan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Terkait dengan nama Perseroan terdapat ketentuan baru bahwa Perseroan Terbatas tidak boleh memakai nama yang :<sup>35</sup>

- a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat ijin dari yang bersangkutan;
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Terdapat ketentuan baru yang ditambahkan pada UU No. 40 Tahun 2007 diantaranya point (c) sampai dengan point (d).<sup>36</sup> Hal yang paling penting adalah Perseroan tidak boleh memakai nama yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri. Pada prinsipnya pemakaian nama Perseroan Terbatas telah juga diatur dalam PP No. 26 Tahun 1998. Dengan berlakunya PP No. 26 Tahun 1998,

<sup>34</sup> *Ibid.*, ps. 15 ayat (3).

<sup>35</sup> *Ibid.*, ps. 16 ayat (1).

<sup>36</sup> *Ibid.*

Departemen Hukum Hak Asasi Manusia harus fokus pada beberapa kegiatan usaha yang seharusnya.

Nama Perseroan terbatas pada dasarnya merupakan jati diri dari suatu badan hukum dan sangat penting artinya dalam lalu lintas perdagangan, karenanya pengaturan pemakaian nama Perseroan Terbatas dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama Perseroan yang beritikad baik.<sup>37</sup>

#### 2.1.4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Anggaran dasar adalah bagian dari akta pendirian dan merupakan salah satu unsur dari akta pendirian. Apabila mengubah anggaran dasar, maka secara otomatis mengubah akta pendirian Perseroan Terbatas demikian pula sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar dapat terjadi karena adanya perkembangan secara intern dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan atau karena terjadi perkembangan dalam dunia usaha atau teknologi.<sup>38</sup> Perubahan atas anggaran dasar Perseroan Terbatas kemungkinan dapat terjadi ketika Perseroan Terbatas belum disahkan menjadi badan hukum maupun ketika Perseroan Terbatas telah disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

##### 2.1.4.1. Sebelum Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum

Suatu Perseroan Terbatas yang belum memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat terjadi perubahan-perubahan, misalnya ada pendiri yang ingin mengundurkan diri. Atas hal tersebut maka harus diadakan perubahan anggaran dasar.

Prosedur perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang berlangsung sebelum disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan oleh para pendiri Perseroan yang bersangkutan dengan cara menghadap ke Notaris untuk dibuatkan akta perubahan pendirian Perseroan Terbatas

---

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, S.H., *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cct. 1, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 70.

<sup>38</sup> Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. dan Rai Mantili, S.H., *op.cit.*, hal. 64.

atau anggaran dasar serta menjelaskan alasan atau latar belakangnya. Berdasarkan hal tersebut akta perubahan yang dilakukan sebelum Perseroan memperoleh status badan hukum merupakan kelanjutan dari akta pendiriannya.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas merupakan hasil kesepakatan para pendiri, sehingga mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apabila akan dilakukan perubahan terhadap hasil kesepakatan tersebut, maka harus dengan persetujuan yang bersangkutan dan tidak dapat secara sepihak. Jadi selama belum memperoleh pengesahan maka masih berlaku hukum perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1313 KUH Perdata.

Sebelum pengesahan diperoleh, Perseroan hanya merupakan suatu persekutuan perdata diantara para pendiri dengan para pengurus. Setiap perbuatan hukum dengan mengatasnamakan untuk kepentingan Perseroan, sebelum Perseroan terbatas memperoleh status badan hukum dapat terjadi.<sup>39</sup> Dalam hal ini perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris dan semua pendiri.

Segala hak dan kewajiban dari perbuatan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum, yang persetujuannya dinyatakan secara tegas pada saat RUPS pertama yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak disetujui dalam RUPS yang diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh badan hukum, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung renteng.

Dengan demikian apabila Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri, maka Perseroan Terbatas tersebut telah memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri serta berwenang dalam hukum .

---

<sup>39</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 13 dan ps. 14.

#### 2.1.4.2. Setelah Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum

Perubahan anggaran dasar dalam Perseroan ini harus ditetapkan oleh RUPS dengan mencantumkan dengan jelas dalam acara/agenda surat pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham.<sup>40</sup> Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.<sup>41</sup>

Beberapa prosedur yang harus ditempuh dalam perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas yang telah disahkan menjadi badan hukum, yaitu dimulai dari panggilan dan pelaksanaan RUPS, kemudian pembuatan berita acara atau akta Pernyataan Keputusan Rapat dan terakhir mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri.

Perubahan terhadap anggaran dasar dibedakan antara perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan-perubahan lainnya, yang masing-masing ditentukan sebagai berikut :

##### 1. Perubahan Anggaran Dasar Tertentu

Perubahan anggaran dasar tertentu harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan mendapat persetujuan Menteri yang kemudian dimuat dalam daftar Perseroan serta diumumkan dalam tambahan berita negara. Perubahan anggaran dasar tertentu meliputi :<sup>42</sup>

1. nama Perseroan dan/atau kedudukan Perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. besarnya modal dasar;
5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
6. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Tata cara pelaksanaannya sekarang telah diatur dalam Permenkumham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya untuk memperoleh

<sup>40</sup> *Ibid.*, ps. 19.

<sup>41</sup> Jamin Ginting., *op.cit.*, hal. 42.

<sup>42</sup> Indonesia (a)., *op.cit.* ps. 21 ayat (2).



persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan, selanjutnya Notaris mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui SABH dengan cara mengisi DIAN Model II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.<sup>43</sup>

Dokumen pendukung untuk persetujuan akta perubahan anggaran dasar tersebut meliputi :<sup>44</sup>

- a) salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Notaris;
- c) bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- d) bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e) bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan;
- f) pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- g) surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari Direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan
- h) dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.<sup>45</sup> Apabila melewati jangka waktu

<sup>43</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan*, Fermentum (a) Nomor: M.HH-02.AH.01.01, tahun 2009, ps. 9.

<sup>44</sup> *Ibid.*, ps. 12.

<sup>45</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 21 ayat (5).

30 (tigapuluh) hari, maka perubahan anggaran dasar tidak dapat dinyatakan dalam akta Notaris.<sup>46</sup>

Selanjutnya perubahan anggaran dasar tersebut harus mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri, paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.<sup>47</sup> Perubahan anggaran dasar akan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.<sup>48</sup>

## 2. Perubahan Anggaran Dasar Selain Tertentu

Perubahan anggaran dasar selain tertentu ini tidak diwajibkan untuk mendapat persetujuan Menteri, tetapi cukup diberitahukan kepada Menteri.<sup>49</sup> Mulai berlakunya perubahan anggaran dasar selain tertentu adalah sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.<sup>50</sup> Pemberitahuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.<sup>51</sup>

Perubahan anggaran dasar (diluar akta perubahan anggaran dasar selain yang telah disebutkan di atas) dan data Perseroan meliputi :<sup>52</sup>

- a) perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
- b) perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c) perubahan alamat lengkap Perseroan;
- d) pembubaran Perseroan;
- e) berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan,
- e) peleburan, pemisahan murni, dan
- f) telah berakhirnya proses likuidasi.

<sup>46</sup> *Ibid.*, ps. 21 ayat (6).

<sup>47</sup> *Ibid.*, ps. 21 ayat (7).

<sup>48</sup> *Ibid.*, ps. 23 ayat (1).

<sup>49</sup> *Ibid.*, ps. 21 ayat (3).

<sup>50</sup> *Ibid.*, ps. 23 ayat (2).

<sup>51</sup> *Ibid.*, ps. 21 ayat (8).

<sup>52</sup> Permenkumham (a), *op.cit.*, ps. 14.

Pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar di luar ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenkumham No: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 dan perubahan data Perseroan, disampaikan oleh Notaris kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal ijin tersebut diterbitkan.<sup>53</sup>

Pemberitahuan ini diajukan oleh Notaris melalui SABH dengan cara pengisian DIAN model III dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.<sup>54</sup> Untuk dokumen pendukung bagi perubahan anggaran dasar meliputi:<sup>55</sup>

- a) salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;
- b) salinan akta penggabungan bagi perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
- c) bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- d) bukti setor modal dari bank atas nama Perseroan atau neraca perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka modal dasar; dan
- e) dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan meliputi:<sup>56</sup>

- a) perubahan nama pemegang saham, dokumen pendukungnya meliputi salinan akta perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham;

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, ps. 15.

<sup>55</sup> *Ibid.*, ps. 17.

<sup>56</sup> *Ibid.*, ps. 18.

- b) perubahan susunan nama anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dokumen pendukungnya meliputi salinan akta perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilengkapi dengan berita acara RUPS atau notula RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
- c) perubahan alamat lengkap Perseroan, dokumen pendukungnya meliputi surat keterangan alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari Direksi Perseroan.
- d) pembubaran Perseroan berupa:
1. Berita Acara RUPS atau notula RUPS dan pengumuman pembubaran dalam surat kabar, jika Perseroan bubar berdasarkan RUPS;
  2. Berita Acara RUPS atau notula RUPS, jika Perseroan berakhir karena jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  3. penetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan;
  4. surat keterangan dari likuidator yang menyatakan harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, jika Perseroan bubar dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  5. surat keterangan dari kurator yang menyatakan bahwa Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, jika Perseroan bubar karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi; atau
  6. surat keterangan dari instansi yang mencabut izin usaha perseroan, jika Perseroan bubar karena dicabutnya izin usaha Perseroan.

- e) berakhirnya status badan hukum Perseroan karena hukum berupa:
1. salinan akta penggabungan, jika terjadi penggabungan;
  2. salinan akta peleburan, jika terjadi peleburan; atau
  3. salinan akta pemisahan, jika terjadi pemisahan.
- f) telah berakhirnya proses likuidasi Perseroan berupa:
1. pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggung jawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator;
  2. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan atau pemisahan.

Jadi pada prinsipnya perubahan anggaran dasar baik yang harus mendapat persetujuan Menteri atau yang hanya diberitahukan kepada Menteri ini terdapat ketentuan antara lain :<sup>57</sup>

1. perubahan anggaran dasar yang tidak di muat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;
2. perubahan anggaran dasar tidak dapat dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari;
3. permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu maupun permohonan dalam rangka pemberitahuan perubahan anggaran dasar selain tertentu diajukan atau disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar;
4. apabila jangka waktu permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar selain tertentu lewat, akibatnya permohonan persetujuan atau pemberitahuan tersebut tidak dapat diajukan atau

---

<sup>57</sup> Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. dan Rai Mantili, S.H. , *op.cit.*, hal. 70.

disampaikan kepada Menteri. Ketentuan terakhir ini merupakan sanksi administratif atas kelalaian yang bersangkutan;

5. permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berakhirnya Perseroan berakhir.
6. Menteri memberikan persetujuan atas permohonan jangka waktu berdirinya Perseroan, paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.

#### 2.1.5. Pendaftaran dan Pengumuman

Ketentuan perundangan-undangan Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai pendaftaran dan pengumuman mengalami perubahan pengaturan. Dalam UU No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa Direksi berkewajiban untuk mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang meliputi :<sup>58</sup>

1. akta pendirian beserta pengesahan Menteri.
2. akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri dalam hal perubahan tertentu.
3. akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri dalam hal bukan perubahan tertentu.

Pendaftaran perusahaan harus dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.<sup>59</sup> Tempat pendaftaran dilakukan di kantor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Sementara itu dalam hal pengumuman diatur juga bahwa Direksi wajib mengajukan permohonan pengumuman dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak pendaftaran perusahaan.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 55.

<sup>59</sup> *Ibid.*

Sedangkan dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 mengenai hal pendaftaran dan pengumuman Perseroan Terbatas diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tidak dikaitkan dengan undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pengumuman dilakukan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk memenuhi asas publisitas, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui suatu Perseroan Terbatas dapat membacanya dalam Tambahan Berita Negara yang bersangkutan atau dalam Daftar Perseroan.<sup>60</sup>

Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar akan menyelenggarakan daftar Perseroan dan memasukkan data Perseroan secara langsung.

Demikian pula halnya dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI akan dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar atau dengan diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Menteri.

Pengumuman dan Pendaftaran Perseroan yang berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dilakukan oleh Menteri tidak lagi memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab anggota Direksi, tetapi lebih pada pengumuman kepada para pihak lain dan data yang akan dipergunakan oleh Menteri terkait sehubungan dengan pendataan Perseroan di Indonesia, yang ketentuan pendaftaran dan pengumumannya akan diatur dalam suatu perundang-undangan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 56

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 53.

### 2.1.5.1. Daftar Perseroan

Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.<sup>62</sup> Dijelaskan pula bahwa data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam daftar Perseroan adalah pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :<sup>63</sup>

- a. keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
- b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
- c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

Tujuan dan sifat daftar Perseroan, yaitu :<sup>64</sup>

- a) daftar Perseroan bertujuan mencatat dan mengelola data tentang Perseroan sesuai dengan peraturan Menteri ini serta merupakan sumber informasi resmi mengenai data suatu Perseroan untuk pemohon;
- b) daftar Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

Sedangkan tata cara pencatatan dan penyimpanan daftar Perseroan, yaitu :<sup>65</sup>

- 1) Menteri menyelenggarakan daftar Perseroan.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- 3) Pejabat yang ditunjuk wajib membuat Daftar Perseroan yang memuat data tentang Perseroan yang meliputi :
  - a) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

<sup>62</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 29.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Daftar Perseroan*, Permenkumham (b) Nomor : M.HH-03.AH.01.01, tahun 2009, ps. 2.

<sup>65</sup> *Ibid.*, ps. 3.



- c) jangka waktu pendirian Perseroan;
  - d) susunan permodalan Perseroan yang meliputi:
    - 1) modal dasar;
    - 2) modal ditempatkan dan disetor;
    - 3) jumlah saham dan nilai nominal saham; dan
    - 4) bentuk setoran saham dan besaran nilainya;
  - e) alamat lengkap Perseroan meliputi:
    - 1) nama jalan, nomor kantor, dan nomor Rukun Tetangga/Rukun Warga;
    - 2) kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi; dan
    - 3) kode pos, nomor telepon, dan faksimil.
  - f) nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
  - g) nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar;
  - h) nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri.
  - i) nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
  - j) nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - k) nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
  - l) berakhirnya status badan hukum Perseroan;
  - m) neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
- 4) Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan, maka perubahan tersebut harus dimasukkan dalam Daftar Perseroan.

Pengolahan data tentang Perseroan dalam Daftar Perseroan dilakukan berdasarkan SABH. Setiap Daftar Perseroan diberi nomor urut Daftar Perseroan dan setiap awal tahun dimulai dengan nomor urut angka 1 (satu), dan format Daftar Perseroan disusun oleh pejabat yang ditunjuk.<sup>66</sup> Sedangkan untuk memperoleh data Perseroan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Setelah itu pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tentang data Perseroan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima.<sup>67</sup>

#### 2.1.5.2. Pengumuman Perseroan

Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:<sup>68</sup>

- a) akta pendirian Perseroan beserta keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum Perseroan;
- b) akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan Menteri beserta keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum Perseroan;
- c) akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitaannya oleh Menteri.

Kewenangan Menteri dalam melakukan pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.<sup>69</sup> Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, meliputi :<sup>70</sup>

<sup>66</sup> *Ibid.*, ps. 5.

<sup>67</sup> *Ibid.*, ps. 7 dan ps. 8.

<sup>68</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 30 ayat (1).

<sup>69</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.01.10, tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*, Permenkumham (c) Nomor M.HH-01.AH.01.01, tahun 2009, ps. 2 ayat (2).

<sup>70</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*, Permenkumham (d) Nomor M.02.HT.01.10 tahun 2007, ps. 3.

- a) akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri tentang pengesahan Perseroan Terbatas;
- b) akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan Menteri tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas; dan/atau

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penandatanganan Keputusan Menteri mengenai pendirian Perseroan atau perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan.<sup>71</sup> Pengumuman tersebut dilaksanakan dengan membubuhkan nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan nomor urut sebagai lanjutan dari nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebelumnya. Nomor urut tadi dilakukan sesuai dengan urutan penerimaan dokumen, kemudian dicatat dalam buku agenda Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>72</sup>

Selanjutnya Direktur Administrasi Hukum Umum mencetak Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam rangkap 3 (tiga) dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia disampaikan kepada :<sup>73</sup>

- a) Notaris yang bersangkutan;
- b) Direksi Perseroan yang bersangkutan;

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tersebut disampaikan kepada perusahaan percetakan guna dicetak ulang sebagai dokumen resmi dan atas permintaan Perseroan yang bersangkutan, pencetakan ulang dokumen resmi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan.<sup>74</sup> Agar terlaksananya ketentuan di atas, maka Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat melakukan kerja sama

<sup>71</sup> Permenkumham (c), *op.cit.* ps. 5.

<sup>72</sup> Permenkumham (d), *op.cit.* ps. 6.

<sup>73</sup> Permenkumham (c), *op.cit.* ps. 7 ayat (1) dan (2).

<sup>74</sup> *Ibid.*, ps. 7 ayat (3) dan (4).

dengan perusahaan percetakan sesuai ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>75</sup>

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 menentukan mengenai biaya untuk pengumuman diatur dalam peraturan pemerintah. Permenkumham No. M-02-HT.01-10 Tahun 2007 juga menentukan mengenai biaya pengumuman, yaitu diatur berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara peraturan pemerintah tersebut belum lahir.<sup>76</sup> Dengan demikian pengumuman Perseroan Terbatas masih menggunakan pola lama yaitu dilakukan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia.<sup>77</sup> Pengumuman dan Biaya pencetakan naskah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia kemudian dibebankan kepada Perseroan yang bersangkutan.<sup>78</sup>

#### 2.1.6. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 ayat (1).<sup>79</sup>

Dalam forum RUPS ini, para pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yaitu sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Di dalam menjalankan operasional sehari-hari suatu Perseroan terbatas, Direksi melakukan kewenangannya di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, ps. 8.

<sup>76</sup> Permenkumham (d), ps. 9.

<sup>77</sup> *Ibid.*, ps. 10.

<sup>78</sup> *Ibid.*, ps. 9.

<sup>79</sup> Munir Fuady, S.H., MH, LLM, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 135.

Ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa RUPS terdiri dari 2 (dua) macam rapat, yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

RUPS Tahunan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam setiap akhir tahun buku, atau paling lambat dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pembahasannya adalah mengenai Laporan Tahunan yang merupakan Laporan dari keseluruhan rangkaian kegiatan Perseroan selama periode satu tahun atau satu tahun buku serta Laporan Keuangan. Laporan tersebut sebelumnya telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya memperoleh persetujuan RUPS dan pengesahan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya harus memuat :<sup>80</sup>

- a. Laporan keuangan, yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut yang telah diaudit oleh akuntan publik berdasarkan standar akuntansi keuangan;
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau;
- f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Gaji, tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang lampau.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa merupakan RUPS yang diadakan sewaktu-waktu diperlukan oleh Perseroan yang memerlukan keputusan RUPS

---

<sup>80</sup> Indonesia (a), ps. 66 ayat (2).

Luar Biasa atau dianggap perlu oleh Perseroan, misalnya akan diadakan perubahan susunan pengurus/Direksi/Dewan Komisaris dan atau perubahan anggaran dasar.

#### 2.1.7. Kedudukan Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Di dalam mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan terbatas, maka akta Notaris diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula untuk perubahan anggaran dasarnya. Perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan anggaran dasarnya ditetapkan oleh RUPS.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Anggaran dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta pendirian. Dalam Perseroan Terbatas selain berlaku UU No. 40 Tahun 2007, juga berlaku Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan. Dalam melakukan perubahan atas anggaran dasar Perseroan, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS dan harus dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris. RUPS mengenai perubahan anggaran dasar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

##### 1. RUPS tanpa kehadiran Notaris

RUPS mengenai perubahan anggaran dasar yang dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris adalah RUPS dibawah tangan. Hal ini dikatakan demikian karena berita acara RUPS perubahan anggaran dasar Perseroan ini dibuat dibawah tangan, yaitu dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk membuat berita acara rapat Perseroan tersebut., misalnya Direksi atau Legal Staff dari Perseroan tersebut.

Selain itu ketentuan perundang-undangan mengatur bahwa RUPS dapat dilakukan diluar RUPS, dalam hal ini pengambilan keputusan dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul

tersebut disetujui secara tertulis oleh pemegang saham. Pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktek dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution), selanjutnya disebut sirkuler.<sup>81</sup>

Berita acara rapat yang dibuat dibawah tangan atau sirkuler tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yang merupakan akta para pihak atau partij akta.

## 2. RUPS dengan kehadiran Notaris

RUPS yang dilaksanakan dihadapan Notaris dimuat dalam akta berita acara rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum. Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat berita acara RUPS dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Setiap perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dalam hal ini permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut. Apabila setelah lewat batas waktu yang telah ditentukan, maka permohonan atau pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM.<sup>82</sup>

Perubahan anggaran dasar tertentu atau perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, sedangkan perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak

---

<sup>81</sup> Indonesia (a), *op.cit.* penjelasan ps. 91.

<sup>82</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, ps.21 ayat (7) dan ayat (9).

tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.<sup>83</sup>

## 2.2. Notaris Dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

### 2.2.1. Notaris sebagai Pejabat Umum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pada ketentuan di atas kata berwenang (*bevoegd*) berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."<sup>84</sup>

Dalam pelaksanaan dari pasal tersebut, maka pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itu para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang kemudian dikonstantir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>85</sup> Dengan demikian PJN dan UUJN merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUH Perdata.

Notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh penguasa/negara untuk melaksanakan tugas publik dalam pengertian memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, dengan demikian pejabat umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan pejabat negara akan tetapi bukan berarti bahwa Notaris adalah seorang pegawai negeri.

<sup>83</sup> *Ibid.*, ps. 23 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>84</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Djambatan, 2001), ps. 1868.

<sup>85</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 33.



Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang digaji, Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah sebagaimana halnya pegawai negeri. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah.<sup>86</sup>

### 2.2.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris

Pada dasarnya inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN tidak menyatakan secara lengkap mengenai uraian tugas Notaris. Dengan demikian tugas Notaris selain membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang serta akibat hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat atau meminta bantuan pembuatan suatu akta Notaris. Dalam kenyataannya tugas Notaris berkembang bersamaan dengan berkembangnya waktu, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang jelas mengenai tugas dan pekerjaan Notaris.<sup>87</sup>

Sedangkan mengenai kewenangan Notaris telah secara tegas diatur dalam Pasal 15 (1) UUJN yaitu membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa wewenang Notaris adalah bersifat regel (umum), sedangkan wewenang pejabat lainnya adalah "pengecualian", maksudnya adalah

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 36.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 37.

wewenang dari pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain Notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk suatu pembuatan akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain selain Notaris atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatan kepadanya, antara lain:

1. akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata);
2. berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotek (Pasal 1227 KUH Perdata);
3. berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUH Perdata);
4. akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUH Perdata);
5. akta Catatan Sipil (Pasal 4 KUH Perdata)

Untuk membuat akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, Notaris berwenang membuatnya bersama-sama pejabat lain, sedangkan untuk pembuatan akta yang disebut pada angka 5, Notaris tidak berwenang untuk membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.<sup>88</sup>

Sementara itu wewenang utama Notaris sebagai pejabat umum adalah untuk membuat akta otentik. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal 38.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, yang salah satunya adalah Notaris. Seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang.

Adapun wewenang Notaris itu meliputi empat hal, yaitu :<sup>89</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;  
Maksudnya tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris, hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;  
Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN misalnya, ditentukan bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk Notaris sendiri, suami/isteri, atau orang lain yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan Notaris dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat;  
Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya), sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, tempat kedudukan Notaris adalah di daerah kabupaten atau kota, dan wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berwenang membuat akta di dalam wilayah jabatannya tersebut. Akta yang dibuat oleh notaris diluar wilayah jabatannya tersebut adalah tidak sah;

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal 50.

d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya (sebelum diambil sumpah).

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap sebagaimana ternyata dalam Pasal 1869 KUH Perdata, bahwa :

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Adapun kewenangan Notaris lainnya sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN, yaitu :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta berita acara lelang, dan
- g) Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan jabatannya, baik undang-undang maupun kode etik menghendaki agar Notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengemban

tugasnya, baik tanggung jawab Notaris berdasarkan hukum maupun tanggung jawab Notaris berdasarkan moral, artinya :<sup>90</sup>

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya;
3. Berdampak positif, artinya semua orang akan mengakui bahwa akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah dengan melaksanakan kewajibannya berdasarkan kode etik organisasi maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat Notaris.

Kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 16 UJUN menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban :

- a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat

<sup>90</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 64.

- dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu (satu) buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - j) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - k) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang melingkarinya ditulis nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - l) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
  - m) Menerima magang Notaris.

Bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya juga terlihat dari sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan Notaris untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut pelanggaran terhadap peraturan Kode Etik Notaris yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :<sup>91</sup>

- 1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN;
- 3) Isi Sumpah Jabatan Notaris;
- 4) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

<sup>91</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta: Sekretariat PP-INDI, 2005), Ps. 15.

### 2.2.3. Bentuk Akta, Golongan Akta Dan Bagian-Bagian Akta Notaris

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai bentuk dari akta Notaris. Tujuan dari diadakannya pengaturan mengenai bentuk dari akta Notaris dimaksudkan untuk meningkatkan kejelasan dari akta dan untuk mencegah pemalsuannya sehingga terjamin kepastian hukum.

Akta Notaris harus dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan suatu keseluruhan tanpa ada ruangan-ruangan atau sela-sela kosong diantara perkataan-perkataan yang terdapat dalam akta memberikan kemungkinan untuk melakukan pemalsuan dengan menambahkan atau menyelipkan perkataan-perkataan lain di dalam ruangan-ruangan atau sela-sela kosong itu.

Akta Notaris harus dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>92</sup> Apabila penghadap tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, maka Notaris wajib menterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Jika Notaris tidak dapat menterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh para penghadap, maka Notaris dapat meminta untuk diterjemahkan oleh penerjemah resmi.

Sering terjadi dalam praktek redaksi dari suatu akta yang telah disusun dan dibuat oleh notaris harus diadakan perubahan atau tambahan-tambahan, baik atas permintaan dan kehendak dari para penghadap maupun disebabkan adanya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan guna memperbaiki redaksinya.

Untuk mengantisipasi hal ini UUJN mengatur bagaimana caranya untuk mengadakan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan (Pasal 49 UUJN), mengatur tentang tempat dimana harus dilakukan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang diperlukan dalam akta, tentang larangan-larangan untuk dalam akta menulis tindih, menyisipkan atau menambah kata-kata atau huruf-huruf dan tentang bagaimana cara melakukan pencoretan kata-kata atau huruf-huruf dalam akta (Pasal 48 UUJN). Hal-hal termaksud dalam praktek disebut *renvooi*.

Setiap perubahan dan tambahan yang dibuat disisi akta hanya sah apabila masing-masing ditandatangani atau disahkan dengan paraf oleh para penghadap yang

---

<sup>92</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN RI No. 117 tahun 2004, TLN RI Nomor 4432, ps. 43 ayat (1).

menandatangani akta, para saksi dan Notaris. Jumlah dari perkataan-perkataan, huruf-huruf dan angka-angka yang ditambah harus dinyatakan pada tambahan atau perubahan itu.

Apabila perubahan atau tambahan yang terlalu panjang untuk dimuat di sisi akta, maka perubahan atau tambahan itu dapat dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Notaris masih berwenang untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta Asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan dan salinan akta berita acara tersebut disampaikan kepada para pihak.<sup>93</sup>

Pada penutup akta harus diterangkan mengenai jumlah dan cara perubahan. Apabila terdapat perubahan berupa coretan, coretan dengan penggantian atau tambahan, maka harus disebutkan jumlah perubahan-perubahan dan tambahan dalam akta tersebut.

Manfaat dari suatu akta otentik dijelaskan dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yaitu bahwa suatu akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak dalam akta beserta ahli waris mereka dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari mereka tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.

Terdapat dua golongan akta yang dibuat oleh Notaris yaitu:<sup>94</sup>

1. Akta yang dibuat *oleh* (door) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten).

Akta relaas merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta ini yakni Notaris sendiri. Penandatanganan para penghadap di dalam akta relaas atau pejabat bukan merupakan suatu keharusan bagi otentisitas dari akta. Termasuk dalam akta relaas ini antara lain berita acara rapat para

<sup>93</sup> *Ibid.*, ps. 51

<sup>94</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.* Hal. 51.



pemegang saham dalam Perseroan terbatas, berita acara pembukaan undian dan akta-akta lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UUJN. Dalam semua akta ini, Notaris menerangkan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain.

2. Akta yang dibuat *dihadapan* (ten overstaan) Notaris yang dinamakan akta partij (partij akten) atau akta pihak, merupakan suatu akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan pihak lain dihadapan Notaris. Di dalam suatu akta partij diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris. Untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan ini atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Termasuk dalam akta ini adalah akta hibah, akta jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang), akta wasiat, kuasa dan lain-lain. Di dalam akta partij ini dicantumkan secara otentik keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak dalam akta, disamping relaas dari Notaris sendiri, yang menyatakan kehendak sebagaimana dinyatakan dalam akta. Oleh sebab itu pada akta partij undang-undang mengharuskan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya-tidaknya di dalam akta diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 38 UUJN, akta Notaris terdiri atas tiga bagian yaitu awal akta atau yang disebut juga kepala akta, merupakan bagian dari akta yang memuat judul, nomor, keterangan-keterangan dari Notaris mengenai waktu (jam, hari, tanggal, bulan dan tahun) dan tempat akta dibuat serta keterangan-keterangan dari Notaris mengenai nama lengkap dan tempat kedudukan Notarisnya. Badan akta memuat identitas lengkap para penghadap, keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan para penghadap dan identitas lengkap saksi pengenalan. Penutup atau akhir akta, merupakan bagian dari akta yang memuat uraian

tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah apabila ada, identitas lengkap setiap saksi akta serta uraian tentang ada atau tidaknya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

#### 2.2.4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Dalam hal pembuktian pada dasarnya merupakan masalah keperdataan, namun hal ini berkaitan dengan Notaris. Pada akta-akta Notaris dapat menimbulkan alat pembuktian tertulis yang mempunyai sifat otentik.

Membuktikan artinya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Oleh karena itu pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 164 RIB, Reglement Indonesia yang diperbaharui (Staatsblad Nomor 44), alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :

1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Dari kelima alat bukti di atas, bukti dengan surat-surat dalam hal ini dapat dipersamakan dengan akta, merupakan alat bukti utama. Bukti surat atau akta merupakan alat bukti yang utama dikarenakan dalam lalu lintas keperdataan para pihak sangat mengutamakan adanya suatu tulisan yang dapat dipakai sebagai alat bukti apabila timbul suatu perselisihan atau guna pembuktian kepada pihak ketiga lainnya.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. Ke-7, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 27.

Surat yang merupakan akta terdiri dari :

1. Akta otentik (1868 KUH Perdata);
2. Akta dibawah tangan, yaitu akta yang bukan termasuk akta otentik.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu bukti tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, kekuatan pembuktian akta otentik, demikian juga akta Notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan akta otentik itu merupakan hasil dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas tersebut terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.

Ada beberapa alasan akta harus dibuat secara otentik, yaitu :<sup>96</sup>

1. sebagai syarat untuk menyatakan suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain, akta merupakan suatu syarat mutlak untuk adanya suatu perbuatan hukum tertentu, sehingga dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta tersebut berarti perbuatan hukum tersebut tidak terjadi;
2. sebagai alat bukti atas kehendak para pihak agar perjanjian dibuat secara notariil.

Menurut pendapat yang umum dianut, pada setiap akta otentik terdapat tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu :<sup>97</sup>

#### 1. Kekuatan pembuktian Formal (Formele Bewijskracht)

Dalam arti formal, adalah bahwa dalam akta otentik membuktikan di antara para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut dan pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu sebagaimana tercantum

<sup>96</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 46.

<sup>97</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 55.

dalam akta tersebut dan juga kebenaran yang telah diuraikan oleh pejabat itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankan jabatannya.

## 2. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele Bewijskracht)

Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan diantara para pihak yang bersangkutan bahwa peristiwa yang diterangkan tersebut sungguh-sungguh telah terjadi, baik para pihak tersebut, maupun pejabat umum telah melakukan dan menyatakan seperti apa yang dimuat dalam akta. Dengan demikian, pembuktian materiil menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta.<sup>98</sup>

## 3. Kekuatan Pembuktian Keluar/Kekuatan Pembuktian Lahiria (Uitwendige Bewijdracht)

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, atau dalam bahasa latin disebut "acta publica probantsese ipsa". Akta otentik membuktikan tidak saja di antara para pihak yang bersangkutan, tetapi juga kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta itu para pihak yang bersangkutan sudah menghadap dihadapan pejabat umum.

Dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian tersebut di atas, pada akta Notaris dalam golongan akta pejabat/relas akta dan dalam golongan akta pihak/partij akta, sepanjang mengenai pembuktian lahiriah atau pembuktian keluar, baik relas akta maupun partij akta memberikan bukti yang sama, yaitu dapat membuktikan diri dari luar dan dari kata-katanya sebagai suatu akta otentik.<sup>99</sup>

Pada akta yang termasuk golongan partij akta, pembuktian formil membuktikan bahwa para pihak adalah sungguh-sungguh telah menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta kepada Notaris, namun kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya ada pasti diantara pihak-pihak itu sendiri.<sup>100</sup>

Dalam pembuktian materiil, suatu relas akta pada umumnya tidak mempunyai pembuktian materiil, karena Notaris hanya menyaksikan dan melihat

<sup>98</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 112.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 55.

<sup>100</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 57.

serta tidak ada keterangan dari para pihak.<sup>101</sup> Pengecualian terhadap hal ini hanya pada relaas yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.

#### 2.2.5. Kedudukan Akta Notaris Dalam Perseroan Terbatas

Dalam hubungannya dengan akta Notaris dalam Perseroan terbatas, maka akta yang diwajibkan oleh UU No. 40 Tahun 2007 yaitu dibuat dengan akta Notaris yaitu akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar. Kedudukan dari akta-akta tersebut selain sebagai syarat mutlak juga sebagai alat bukti.

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>102</sup>

Perjanjian para pihak untuk membentuk Perseroan terbatas merupakan pernyataan kehendak para pihak yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di dalam ketentuan ini para pihak dapat mengadakan perjanjian sesuai dengan kebutuhannya asal tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Akta pendirian suatu Perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat anggaran dasar yang merupakan peraturan intern Perseroan yang berlaku sebagai undang-undang bagi semua pihak diharapkan dapat mengantisipasi keadaan yang akan datang manakala timbul masalah yang berhubungan dengan suatu Perseroan terbatas. Dalam hal ini peranan Notaris dalam hukum perusahaan diperlukan karena Notaris sebagai pejabat yang memiliki peran dalam lahirnya suatu Perseroan terbatas dan membuat akta-akta sehubungan dengan aktivitas Perseroan termasuk perubahan anggaran

---

<sup>101</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *op.cit.*, hal. 112.

<sup>102</sup> Indonesia (b), *op.cit.*, ps. 15 ayat (1).

dasarnya yang diharapkan dapat merumuskan aturan main Perseroan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan berkembangnya waktu, hal-hal yang kemudian dialami Perseroan semuanya sudah dapat diantisipasi.

Tugas Notaris adalah jika ada pihak yang datang kepada Notaris hendak mendirikan Perseroan Terbatas maka Notaris akan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. menampung semua kehendak dari para pihak termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian yang diajukan oleh masing-masing pihak yang hendak melakukan kerjasama;
2. memberikan advis dan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai syarat-syarat dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pihak dalam pendirian Perseroan Terbatas.

Notaris bertanggung jawab agar pendirian Perseroan terbatas memenuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengesahan ini merupakan saat diperolehnya status badan hukum Indonesia dan pendiriannya telah memenuhi peraturan yang berlaku.

Setelah memberikan advis dan penyuluhan hukum serta memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada para pihak mengenai tata cara pendirian Perseroan Terbatas maka akan dibuatkan akta pendirian.

Untuk menilai keabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas harus dapat diuji keabsahannya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan para penghadap untuk mengikatkan diri, kecakapan bertindak dalam hukum, adanya hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Selain itu dalam pendirian Perseroan Terbatas harus dipenuhi pula persyaratan dalam UU No. 40 Tahun 2007.

### 2.2.6. Peranan Notaris Dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Eksistensi organisasi Notaris ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Menurut data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah organisasi perkumpulan berbadan hukum yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenotariatan No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003, tanggal 17 Januari 2003 sebagai organisasi profesi yang berbadan hukum, pemerintah mengajak INI untuk meningkatkan etika dan moralitas Notaris dalam memberikan pelayanan prima sesuai dengan tuntutan masyarakat.<sup>103</sup>

Keputusan pemerintah untuk mengakui INI sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris yang berbadan hukum merupakan langkah tepat untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di masyarakat.

Profesi jabatan Notaris ini lahir dari kebutuhan masyarakat dan ketidakmampuan negara melayani langsung kebutuhan masyarakat, sehingga negara menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk melaksanakan sebagian tugas negara tersebut. Artinya Notaris lahir bukan untuk diri Notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat.

Dari segi sosial budaya, budaya masyarakat pragmatis telah menciptakan budaya instan di segala bidang, termasuk ketika mereka melakukan aktivitas kenotariatan. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, efisien, murah namun tetap berkualitas, oleh karena itu Notaris Indonesia dituntut untuk responsif. Notaris harus mulai berpikir dan sadar akan pentingnya aspek kualitas pelayanan karena kualitas pelayanan yang baik juga menentukan kepuasan klien, meskipun demikian pelayanan yang dimaksud tidak boleh melanggar koridor Kode Etik Notaris yang telah digariskan organisasi.

---

<sup>103</sup> Anke Dwi Saputro, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 10.

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara dalam hukum privat yang diharapkan tidak hanya mampu memberikan solusi atas permasalahan klien namun juga mampu memberikan pelayanan prima.

INI lahir sebagai wadah tunggal yang meneruskan visi misi para pendahulu Notaris tersebut. INI adalah wadah bagi setiap Notaris Indonesia yang ingin mendedikasikan dirinya untuk mengubah kondisi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. INI selama ini selalu menjadi mitra fungsional pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kebangsaan khususnya berkaitan dengan hukum privat.

Konteks jaman yang semakin pro pelayanan menuntut para Notaris belajar melayani klien, belajar memimpin diri sendiri dan orang lain, serta belajar menggunakan perangkat teknologi modern untuk meningkatkan akselerasi tugas kenotariatannya.

Ide-ide baru yang kadang diluar pakem adalah modal bagi para Notaris di era sekarang agar lebih fleksibel dan kreatif menyikapi kerasnya jaman, namun tidak mengorbankan idealisme.

Komitmen para Notaris dalam menjunjung Kode Etik Notaris dalam kehidupan sehari-hari dan ketika menjalankan jabatan otomatis telah menjaga Notaris dari penodaan keluhuran dan martabat profesi. Kode Etik yang berlaku dan diakui sekarang adalah Kode Etik Notaris INI yang merupakan hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Bandung, 27 Januari 2005. Dengan adanya Kode Etik tunggal ini maka dapat memudahkan masyarakat untuk mengontrol sikap dan perilaku Notaris dalam pelaksanaan tugasnya.

### **2.3. Proses Pengurusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas harus dilakukan berdasarkan hasil keputusan RUPS atau RUPSLB dan semua perubahan-perubahan tersebut dituangkan ke dalam suatu berita acara rapat yang dibuat oleh notaris atau berita acara rapat dibawah tangan atau berupa sirkuler.

Berdasarkan berita acara rapat dibawah tangan atau sirkuler, selanjutnya kuasa dari pihak Perseroan akan menghadap kepada Notaris untuk menuangkan hasil



keputusan-keputusan RUPS tersebut dalam suatu akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta PKR). Perubahan anggaran dasar yang tidak di muat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris atau PKR paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.<sup>104</sup> Apabila berita acara rapat dibawah tangan atau sirkuler tersebut telah lewat batas waktu 30 (tigapuluh) hari, maka tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris.<sup>105</sup>

Akta PKR yang telah dibuat oleh Notaris, selanjutnya diajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri melalui sistem elektronik atau SABH. Permohonan tersebut diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris atau akta PKR.<sup>106</sup> Apabila permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri lewat batas waktu 30 (tigapuluh) hari, maka permohonan yang berupa akta PKR tidak dapat diajukan kepada Menteri.<sup>107</sup>

Perubahan anggaran dasar tertentu mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.<sup>108</sup> Sedangkan perubahan anggaran dasar selain tertentu mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.<sup>109</sup>

### 2.3.1. Faktor-Faktor Kendala Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar

Pada prakteknya banyak faktor yang sering menjadi kendala dalam proses perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas. Faktor-faktor kendala yang sering terjadi di dalam praktek adalah sebagai berikut:

#### 1. Kendala yang bersumber dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Sistem Administrasi Badan Hukum atau yang disingkat dengan SABH, sebelumnya dikenal dengan singkatan SISMINBAKUM adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum

<sup>104</sup> Indonesia (a), *op.cit.* ps. 21 ayat (5).

<sup>105</sup> *Ibid.*, ps. 21 ayat (6).

<sup>106</sup> *Ibid.*, ps. 21 ayat (7).

<sup>107</sup> *Ibid.*, ps. 21 ayat (9).

<sup>108</sup> *Ibid.*, ps. 23 ayat (1).

<sup>109</sup> *Ibid.*, ps. 23 ayat (2).

Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>110</sup>

Berdasarkan surat dari Tim Restrukturisasi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diberitahukan bahwa sejak tanggal 27 November 2008 telah terjadi gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada tanggal tersebut seluruh peralatan yang digunakan dalam rangka pendirian, perubahan, penyesuaian atau pengesahan anggaran dasar Perseroan Terbatas disita oleh pihak Kejaksaan Agung sehingga sistem administrasi badan hukum tidak berjalan seperti sebelumnya.

Pada tanggal 5 Januari 2009 pihak Tim Restrukturisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengupayakan langkah-langkah darurat agar pelayanan publik tetap terselenggarakan dengan baik. Namun sejak tanggal 6 Januari 2009 Menteri Hukum dan HAM dan Tim Restrukturisasi telah disomasi oleh Tim Pembela PT. Sarana Rekatama Dinamika (PT. SRD) untuk tidak menggunakan barang sitaan (berdasarkan pasal 40 KUHAP) tersebut walaupun untuk melaksanakan pelayanan publik.

Setelah waktu 3x24 jam dari somasi terakhir yang diterima pada tanggal 16 Januari 2009, harus menghentikan seluruh sistem dan pelayanan. Sejak disomasi maka istilah "PPBH" (Pengadministrasian Pendaftaran Badan Hukum) diganti menjadi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), dengan penggantian istilah "FIAN" menjadi "DIAN" (Daftar Isian Administrasi Badan Hukum). Pada akhirnya sejak tanggal 19 Januari 2009 SABH tidak dapat di akses dan yang keluar dalam layar monitor adalah tulisan: "this is an illegal access".

Dalam upgrading dan Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya tanggal 28 Januari 2009, Direktur Perdata dari Departemen Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>110</sup> Permenkumham (a), *op.cit.*, ps. 1 butir 2.

Manusia menerangkan bahwa sejak tanggal tersebut PPBH yang semula akan dijadikan sebagai pengganti dari SISMINBAKUM serentak dimatikan. Hal ini disebabkan karena terdapat somasi dari kuasa hukum PT. SRD yang telah mendaftarkan SISMINBAKUM pada Direktorat Jendrak Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Apabila yang digunakan masih berupa SISMINBAKUM, walaupun sekarang dengan nama PPBH, namun alamat akses masih tetap di <http://www.sisminbakum.go.id> dengan menggunakan istilah-istilah yang sama, yaitu FIAN 1, FIAN 2, FIAN 3 serta proses yang sama, maka hal tersebut telah melanggar hak cipta dari PT. SRD tersebut.

Selain kendala non teknis dari sistem yang tersedia, juga terdapat kendala teknis yaitu dari sumber daya manusia yang terbatas meskipun sudah dilakukan rekrutmen dan pelatihan yang sistematis, juga mengenai masalah penafsiran dari suatu undang-undang.

Disamping itu terdapat kerancuan dan menimbulkan perbedaan pendapat mengenai masalah jangka waktu 30 (tigapuluh) hari yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena pada waktu berhadapan dengan mesin perhitungan jangka waktu tersebut menjadi tidak bisa mempertimbangkan hal-hal lain di luar waktu baku yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian permasalahan timbul pada waktu berhadapan dengan sistem elektronik dalam SABH, karena jangka waktu tersebut mulai dihitung sejak penandatanganan akta tetapi tidak jelas mengenai sejak kapan jangka waktu tersebut berakhir.<sup>111</sup>

## 2. Kendala yang bersumber dari kelalaian pihak Notaris

Faktor kendala dari pihak Notaris pun sangat dimungkinkan terjadi, misalnya kelalaian dalam pengecekan kelengkapan dokumen sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi atau kelalaian untuk akses data dalam SABH dengan menunda-numda waktu yang akhirnya mengakibatkan akta menjadi lewat batas waktu dari waktu yang ditentukan dalam undang-undang.

---

<sup>111</sup> Irma Devita, "Batas Waktu Pendaftaran PT Versus Kendala Dalam Sistem Di Depkumham RI" <<http://irmadevita.com/category/artikel/page/2/>>, 3 Desember 2008.

### 3. Kendala yang bersumber dari kelalaian pihak klien atau Perseroan

Faktor kendala ini sering pula terjadi akibat pihak Perseroan tidak mengetahui adanya batas waktu yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat terjadi, apabila Direksi atau orang yang diberi kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham datang menghadap Notaris untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan membawa berita acara dibawah tangan atau sirkuler yang telah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal RUPS diselenggarakan.

Berita acara rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.<sup>112</sup> Setiap perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapat persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Sistem Informasi Badan Hukum (SABH) yang dalam hal ini permohonan persetujuan atau pemberitahuannya juga dikuasakan kepada Notaris.

Kendala-kendala lainnya yang dalam praktek seringkali terjadi berupa gabungan diantara kendala seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini jelas sangat mengganggu kinerja para Notaris yang harus berhadapan dengan pihak klien atau Perseroan.

#### 2.3.2. Resiko dan Solusi Notaris Dalam Menghadapi Masalah Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Telah Lewat Batas Waktu

Resiko yang akan terjadi apabila jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak dapat terpenuhi, maka akta perubahan anggaran dasar yang akan dimintakan persetujuan atau pemberitahuan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi lewat batas waktu atau jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak tercapai.

---

<sup>112</sup> Indonesia (a), *op.cit.* ps. 21 ayat (5).

Dalam menghadapi permasalahan tersebut banyak pendapat untuk mencari solusi yang berbeda-beda dalam penyelesaian masalah akta yang lewat batas waktu, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini akan menjadi lebih rumit apabila RUPS Luar Biasa tersebut diadakan dalam agenda jual beli saham dan para pemegang saham yang lama merasa sudah tidak berkepentingan lagi dengan Perseroan dimaksud karena sudah menjual sahamnya sehingga tidak mau hadir.

Masalah Notaris untuk pengadaaan RUPS dengan agenda mengenai penegasan kembali dari keputusan RUPS sebelumnya dengan disetujui oleh para pemegang saham merupakan salah satu solusi yang terbaik, tetapi dalam praktek sering mendapatkan kendala sehingga pada akhirnya hanya Direksi yang melakukan penegasan dan dituangkan dalam akta penegasan yang dibuat oleh Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) mencoba pula untuk menjembatani permasalahan tersebut dengan mengadakan pertemuan dengan para Notaris yang tergabung dalam organisasi INI dan pihak dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membuat persamaan persepsi mengenai masalah jangka waktu dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul di lapangan pada proses pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Hukum.

Hasil dari seminar/pertemuan tersebut, terdapat hal-hal yang disepakati yang intinya adalah sebagai berikut :<sup>113</sup>

1. Dalam proses pembuatan akta Notaris sampai dengan pendaftaran aktanya pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus dipisahkan antara:
  - a. perbuatan hukumnya
  - b. perbuatan administratifnya.

Apabila suatu akta RUPS misalnya yang sudah dibuat secara sah, memenuhi tata cara pemanggilan yang sah sesuai dengan undang-undang, dan memenuhi jumlah kuorum yang dipersyaratkan, maka akta tersebut adalah sah dan tetap berlaku (mengikat para pihak). Akta tersebut memiliki fungsi konstitutif yang merupakan alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum, meskipun batas waktu

---

<sup>113</sup> Irma Devita, *op.cit.*

pengajuannya menjadi berakhir akibat masalah administratif. Jadi, apabila jangka waktu pengajuannya telah berakhir, hanya syarat administratif yang tidak terpenuhi, maka akta tersebut tetap sah dan tidak batal begitu saja. Jika harus dibuatkan RUPS baru, maka akta yang dibuat adalah berdasarkan hasil RUPS yang menegaskan keputusan RUPS sebelumnya, dengan mencantumkan alasan dibuatnya RUPS tersebut.

2. Berbeda dengan jangka waktu untuk RUPS perubahan (baik yang membutuhkan pengesahan atau pemberitahuan) untuk akta pendirian, jika jangka waktu 60 hari sudah lewat, maka tidak bisa dibuatkan akta penegasan mengenai pendirian Perseroan Terbatas, melainkan harus dibuatkan akta pendirian yang baru. Hal ini disebabkan akta Perseroan Terbatas yang sudah bubar tidak bisa ditegaskan kembali, sedangkan untuk nama dapat dipakai nama Perseroan Terbatas yang sebelumnya. Dalam pelaksanaannya cukup dilakukan dengan cara pemesanan nama dan seterusnya seperti halnya pendirian Perseroan Terbatas yang baru.
3. Penghitungan batas waktu 30 hari untuk pengajuan akta perubahan suatu PT yang semula berakhirnya terhitung sejak tanggal diperolehnya DIAN selesai (selesai melakukan entry data DIAN). Namun, sejak tanggal 17 Nopember 2008 yang lalu di ubah menjadi berakhirnya terhitung sejak tanggal pengajuan (tanggal akses DIAN). Artinya pada saat Notaris sudah mendapatkan nomor kendali DIAN, maka batas waktu 30 hari tersebut sudah terpenuhi, sehingga selanjutnya tinggal proses administratif saja.
4. Untuk penyesuaian anggaran dasar yang diikuti dengan materi Rapat yang membutuhkan pemberitahuan kepada Menteri, seperti: perubahan susunan pengurus ataupun perubahan susunan pemegang saham, dahulu harus dilakukan akses DIAN-2 yang dilanjutkan dengan DIAN-3. Hal ini sering mengakibatkan ditolaknya tanggal akta oleh sistem, karena berakhirnya jangka waktu. Padahal untuk mengakses DIAN-3 tersebut, Notaris harus menunggu DIAN-2 memperoleh Tidak Keberatan Menteri (TKM). Sekarang, untuk mencegah hal tersebut terjadi dan mempermudah dari sisi administrasi, maka cukup dilakukan satu kali akses saja pada DIAN-2. DIAN-2 merupakan pengesahan anggaran

dasar, dapat sekaligus mengesahkan perubahan susunan pengurus ataupun perubahan susunan pemegang saham tersebut.

Pada upgrading dan Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya tanggal 28 Januari 2009 dijelaskan pula mengenai akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas baik yang akan diproses, sedang diproses, maupun yang sudah terlanjur diproses atau ditanda tangan. Dalam mengatasi apabila akta sudah terlanjur lewat batas waktu akibat adanya kendala dari sistem sedangkan para pemegang saham sudah tidak bisa hadir lagi untuk rapat, maka pada setiap RUPS harus menyebutkan kuasa kepada Direksi untuk membuat perubahan, pengukuhan kembali acara rapat untuk mengajukan permohonan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kuasa tersebut akan lebih sempurna lagi jika bisa dibuat secara terpisah dalam bentuk lampiran. Jadi tiap lewat dari 30 (tigapuluh) hari, Direksi tinggal membuat pengukuhan kembali atas RUPS yang sebelumnya. Demikian pula jika RUPS yang terlewatkan terdiri dari beberapa RUPS (misalnya RUPS pertama tentang peningkatan modal, RUPS kedua tentang perubahan maksud dan tujuan RUPS ketiga tentang perubahan pengurus). Untuk hal demikian maka Direksi cukup membuat satu kali lagi RUPS baru yang sekaligus mengukuhkan semua mata acara RUPS pertama, RUPS kedua dan RUPS ketiga tersebut, sekaligus mengesahkan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebelum mendapatkan persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi kalimat pada akhir RUPS sebaiknya ditambahkan berupa:<sup>114</sup>

“memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan sebagaimana tersebut di atas ke dalam akta Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>114</sup> Irma Devita, “Lagi-(Lagi) Sisminbakum,” <<http://irmadevita.com/2009/02/03/lagi-lagi-sisminbakum/>>, 3 Februari 2009.

Menyetujui, dalam hal keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dikarenakan satu dan lain hal tidak dapat dinyatakan dalam akta Notaris dan/atau tidak dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, maka masing-masing pemegang saham Perseroan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan untuk bertindak baik bersama-sama maupun masing-masing untuk dan atas nama serta mewakili masing-masing pemegang saham Perseroan yang hadir dalam dan menyetujui keputusan Rapat ini khusus untuk mengadakan, menghadiri serta mengambil keputusan RUPS atau menanda-tangani suatu keputusan di luar RUPS yang memutuskan dan mengukuhkan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini (bentuk dan isi surat kuasa sebagaimana terlampir) dan berkenaan dengan hal tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan..”

Menurut pendapat penulis akta yang lewat batas waktu telah cacat hukum, akan tetapi perbuatan hukum mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadi batal. Hal tersebut berlaku apabila keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh para pemegang saham dalam RUPS telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan mengenai tata cara pengadaaan RUPS. Selanjutnya untuk melakukan proses pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri diperlukan penegasan kembali atas hasil keputusan yang telah diambil melalui keputusan RUPS. Hal ini dilakukan mengingat Pasal 21 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 telah secara tegas dan jelas mengatur mengenai masalah batas waktu pengajuan permohonan ini. Jadi tindakan yang seharusnya dilakukan Notaris adalah membuat akta penegasan berdasarkan hasil keputusan RUPS yang menegaskan kembali segala keputusan-keputusan RUPS yang telah disepakati secara musyawarah dan mufakat pada RUPS sebelumnya.

### 2.3.3. Analisa Kasus Akta Yang Menjadi Lewat Batas Waktu

#### 2.3.3.1. Kasus Posisi

PT. X bermaksud untuk melakukan penyesuaian dan perubahan anggaran dasarnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk melaksanakan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar



tersebut, PT X telah mengadakan RUPS Luar Biasa secara sirkuler pada tanggal 10 Nopember 2008.

PT. X dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, datang menghadap kepada Notaris A untuk menyatakan keputusan diluar RUPS tersebut ke dalam akta Notaris. Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2008 ditandatangani akta pernyataan keputusan diluar RUPS PT X yang berupa akta pernyataan keputusan rapat (PKR).

Sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Notaris A kemudian mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri).

Pada saat proses melakukan akses data pada SABH melalui DIAN 2, terdapat kendala yaitu adanya keterangan pada layar monitor yang menyatakan bahwa "Nama PT X sudah terpakai", sehingga proses pengisian data tidak dapat dilakukan lebih lanjut. Mengingat bahwa PT X merupakan Perseroan Terbatas yang sudah lama didirikan dan setiap perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri, maka sangat kecil kemungkinan apabila terdapat perusahaan lain yang memiliki nama sama dengan PT X tersebut. Kemudian terhadap masalah ini pihak Notaris A melakukan konsultasi dengan bagian penerangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan kemudian diperoleh keterangan bahwa akses Sisminkabum PT. X sedang dalam posisi masih dipakai oleh Notaris B.

Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata Notaris B sedang melakukan akses SABH PT.X melalui DIAN 3 yaitu dalam rangka pemberitahuan kepada Menteri mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. X, dan sampai dengan saat Notaris A melakukan Akses SABH untuk mendapat persetujuan dari Menteri mengenai perubahan anggaran dasar PT X, Menteri belum menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. X.

Selanjutnya Notaris A memberitahukan hal tersebut di atas kepada kuasa dari PT X untuk kemudian ditindaklanjuti dengan memberitahukan kendala di atas, dan

agar segera melanjutkan proses memperoleh surat penerimaan pemberitahuan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. X dari Menteri.

Setelah masalah akses SABH telah dibuka dan dapat dipergunakan ternyata akta PKR yang telah ditandatangani tanggal 24 Nopember 2008 oleh kuasa PT. X tersebut menjadi lewat batas waktu (lewat dari 30 hari dari sejak ditandatanganinya akta tersebut) dan kendala ini menjadi lebih rumit dikarenakan pada saat yang bersamaan diberitahukan oleh Tim Restruturisasi Sistem Administrasi Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa untuk sementara akses SABH karena suatu hal tidak dapat dipergunakan, sehingga proses penyesuaian PT. X semakin terhambat.

Sehubungan dari Akta PKR yang telah ditandatangani oleh kuasa PT. X telah lewat batas waktu, Notaris A mengecek kembali akta PKR tersebut dan ternyata ada kesalahan redaksi pada akta PKR yang telah lewat batas waktu. Akhirnya Notaris A berinisiatif untuk mengambil solusi dengan cara dibuatnya akta perbaikan PKR PT. X yang mengacu pada akta PKR yang telah lewat batas waktu tersebut. Pada akhirnya dengan tersendat-sendat karena SABH sedang dalam masalah, Notaris A berhasil mengakses sistem dan mengisi data-data yang diperlukan pada DIAN 2.

#### 2.3.3.2. Analisa Kasus

Pada kasus di atas akta yang dibuat oleh Notaris A merupakan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan keputusan yang telah disepakati diluar RUPS PT X (sikuler), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa :

”Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Permasalahan kemudian timbul pada saat akta PKR tersebut menjadi lewat batas waktu yang sebagian besar diakibatkan dari kelalaian dari pihak Notaris, ditambah lagi dengan adanya masalah non teknis dari Sistem Administrasi Badan

Hukum. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kelalaian Notaris yang terjadi pada kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Notaris B telah melakukan proses perubahan susunan Direksi dan komisaris pada PT. X tidak tuntas dalam pekerjaannya sehingga menghambat kinerja klien untuk melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar pada Perseroannya.
2. Notaris A tidak teliti dalam pengecekan dokumen, dimana sebelum pembuatan Akta PKR Notaris A tidak menanyakan terlebih dahulu kepada kuasa PT. X mengenai keberadaan surat keputusan dari Menteri dalam rangka perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. Di dalam komparasi akta PKR penyesuaian, Notaris A hanya menyebutkan nomor dan tanggal dari akta perubahan susunan Dirkom yang dibuat dihadapan Notaris B dan telah ditandatangani oleh kuasa PT. X. Di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa perubahan anggaran dasar yang memerlukan pemberitahuan Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Akibatnya setelah akta PKR mengenai penyesuaian anggaran dasar PT. X selesai ditandatangani dan akan mengakses DIAN 2 melalui SABH ternyata akses tersebut tidak dapat dipergunakan karena surat keputusan mengenai pemberitahuan perubahan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum diterbitkan oleh Menteri sehingga akses SABH masih tertutup untuk PT. X.

Pada akhirnya dalam menyelesaikan masalah akta PKR yang menjadi lewat batas waktu ini, Notaris A menemukan kesalahan redaksi pada akta PKR nya yaitu pada Pasal 11 Anggaran Dasar ketentuan mengenai anggota Direksi yang seharusnya tertulis 5 (lima) anggota Direksi tetapi pada akta PKR tertulis 2 (dua) orang anggota Direksi. Oleh karena itu Notaris A berinisiatif untuk membuat akta perbaikan dan menganggap bahwa kuasa yang diberikan oleh RUPS sirkular PT. X kepada penerima kuasanya yang tertera dalam Akta PKR PT. X yang telah lewat batas waktu cukup untuk dijadikan dasar dibuatnya akta perbaikan. Kuasa yang terdapat dalam akta PKR tersebut berbunyi :

”Selanjutnya para pemegang saham dengan ini memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau..... baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk memohon persetujuan dan menyampaikan laporan serta mendaftarkan pada instansi yang berwenang atas Resolusi tersebut dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan bilamana diperlukan, untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, memilih tempat kedudukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu tidak ada yang dikecualikan.”

Dalam hal ini Notaris A mencoba mempergunakan celah hukum dengan adanya kesalahan pengetikan redaksi pada Akta PKR PT. X. Hal tersebut dilakukan agar kliennya tidak perlu mengadakan RUPS kembali dengan agenda penegasan keputusan RUPS sebelumnya, karena akan memakan waktu yang lebih lama lagi.

Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur apabila terjadi kesalahan redaksi pada akta Notaris yaitu dengan melakukan renvooi, sesuai ketentuan Pasal 49 UU No. 30 Tahun 2004, yaitu :

- (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Hal tersebut diatur karena dalam praktek sering kali redaksi dari suatu akta yang telah disusun dan dibuat oleh Notaris harus diadakan perubahan atau tambahan-tambahan, baik atas permintaan dan kehendak dari para penghadap maupun disebabkan adanya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan guna memperbaiki redaksinya. Akan tetapi kesalahan redaksi pada kasus ini baru disadari oleh Notaris setelah minuta Akta PKR PT. X ditandatangani oleh kuasa PT. X, telah lewat batas waktu dan telah dikeluarkan salinannya .

Menurut pendapat penulis secara hukum ketentuan yang sudah dinyatakan dalam undang-undang, maka ketentuan tersebut yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa :

- (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Jadi apabila Akta PKR telah lewat waktu atau lewat batas waktu, maka harus dibuat penegasan kembali atas hasil keputusan-keputusan RUPS yang telah dituangkan dalam akta PKR yang telah lewat batas waktu tersebut melalui suatu RUPS.

Sedangkan kuasa yang telah diberikan oleh para pemegang saham tidak bisa digunakan sebagai kuasa untuk melakukan penegasan kembali terhadap keputusan-keputusan yang tertuang dalam akta PKR yang telah lewat batas waktu. Notaris A seharusnya bukan membuat akta perbaikan yang isinya hanya menerangkan adanya kesalahan redaksi, tetapi harus meminta kepada pihak Perseroan untuk melakukan penegasan kembali melalui suatu RUPS terhadap hasil keputusan-keputusan yang tertuang dalam sirkuler sebelumnya. Apabila pihak Perseroan telah membuat penegasan terhadap keputusan-keputusan sebelumnya melalui RUPS, maka Notaris dapat membuat akta penegasan yang di dalam akta tersebut sekaligus menerangkan adanya kesalahan redaksi dan alasan dibuatnya akta penegasan.


Untuk permasalahan akta yang menjadi lewat batas waktu ini sebaiknya Notaris berhati-hati dalam mencari solusi permasalahannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan di masa mendatang yang akan merugikan pihak Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban :

- a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Notaris sebagai orang yang mengerti hukum dan dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini harus bertindak seksama atau teliti dalam

setiap tindakan dan keputusannya. Pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia baru-baru ini mendapat gugatan dari salah seorang lawyer yang mempermasalahkan mengenai penerbitan surat keputusan untuk Perseroan Terbatas yang sudah lewat jangka waktunya.<sup>115</sup>



---

<sup>115</sup> *Ibid.*

## **BAB 3 PENUTUP**

### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kasus yang ada, maka kesimpulan penulis mengenai peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

1. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam praktek sehubungan dengan proses perubahan anggaran dasar, khususnya dalam rangka untuk memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaannya berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, antara lain bersumber dari :
  - a. Masalah Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) baik secara teknis maupun non teknis;
  - b. Kelalaian dari pihak notaris yang telah diberi kuasa oleh pihak perseroan untuk melakukan proses pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar;
  - c. Ketidakpahaman dari pihak perseroan atau klien mengenai ketentuan yang berlaku.

Kendala yang bersumber dari masalah sistem dan kelalaian pihak Notaris dapat berakibat akta notaris yang hendak diajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi lewat batas waktunya atau kadaluarsa. Pada dasarnya kendala yang paling berpengaruh adalah adanya kelancaran dalam penggunaan sistem elektronik. Perkembangan teknologi dan informasi telah menjanjikan proses pelayanan dan pendaftaran online dapat dilaksanakan secara mudah dan cepat, sehingga mendorong Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk

menerapkan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan pendirian maupun proses perubahan-perubahan anggaran dasar suatu badan hukum. Tujuan utama diterapkannya teknologi ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu perlu saling mendukung antara perangkat hukum dengan penerapan teknologi yang tersedia. Pada kasus yang telah penulis uraikan di atas, akta notaris dalam rangka penyesuaian dan perubahan data Perseroan menjadi kadaluarsa sebagai akibat dari adanya kelalaian pihak notaris yang diikuti oleh kendala dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

2. Peran notaris dalam menghadapi masalah akta perubahan anggaran dasar yang telah melampaui batas waktu adalah notaris tetap harus berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyarankan kepada pihak perseroan untuk melakukan penegasan kembali mengenai hasil keputusan-keputusan tersebut melalui RUPS. Dalam hal ini kewajiban notaris tidak semata-mata merumuskan atau memformulasikan segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dan kemudian menuangkannya dalam suatu akta otentik, akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh undang-undang harus lebih teliti dan berhati-hati dalam mencermati segala sesuatu hal yang berkenaan dengan keabsahan prosedur pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Apabila terbukti bahwa proses pelaksanaan pengajuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut tidak memenuhi syarat atau prosedur sebagaimana ditentukan undang-undang dan atau anggaran dasar perseroan, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perseroan tersebut. Semua tindakan pengajuan perubahan anggaran dasar tersebut menjadi cacat hukum. Sementara dalam kasus di atas bahwa tindakan notaris dengan mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri yaitu dengan membuat akta perbaikan sebagai pengganti dari akta yang kadaluarsa tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Akta yang telah lewat batas waktu menurut



penulis telah cacat hukum, akan tetapi perbuatan hukum mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak batal. Keputusan-keputusan yang tertuang dalam akta notaris tersebut harus ditegaskan kembali melalui hasil keputusan RUPS. Dalam hal ini seharusnya Notaris membuat akta penegasan berdasarkan hasil keputusan RUPS yang menegaskan kembali segala keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam RUPS sebelumnya dan sekaligus memperbaiki kesalahan redaksi. Selanjutnya Notaris dapat mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kembali ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan akta penegasan tersebut. Akta perbaikan tidak dapat secara langsung dibuat oleh notaris berdasarkan akta yang telah lewat batas waktu yang kemudian dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan kepada Menteri. Dalam menyelesaikan permasalahan akta yang lewat batas waktu ini telah terjadi perbedaan pendapat, oleh karena itu para notaris yang tergabung dalam organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan pihak instansi pemerintah yang terkait berinisiatif memberikan solusi dalam mengatasinya. Dalam solusi tersebut antara lain, apabila akta sudah terlanjur lewat batas waktu, sedangkan para pemegang saham sudah tidak bisa hadir lagi untuk rapat, maka pada setiap RUPS harus menyebutkan kuasa kepada direksi atau pihak lain yang telah dikuasakan dalam RUPS untuk membuat perubahan, pengukuhan kembali acara rapat, ataupun mengajukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kuasa tersebut akan lebih sempurna lagi jika bisa dibuat secara terpisah dalam bentuk lampiran. Jadi setiap lewat dari 30 (tigapuluh) hari, direksi tinggal membuat pengukuhan kembali atas RUPS yang sebelumnya. Penulis berpendapat bahwa masalah jangka waktu proses pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar ini telah secara tegas di atur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat diubah langsung oleh pihak-pihak tertentu karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Segala perubahan atau penyimpangan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang hanya dapat diubah oleh peraturan yang setara dengan undang-undang.

### 3.1. Saran-Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Agar pemerintah meninjau kembali dan mengubah ketentuan dalam UUPT, khususnya ketentuan mengenai pelaksanaan pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri, sehingga dalam pelaksanaannya masih dapat dilakukan melalui sistem elektronik atau secara manual. Apabila ketentuan tersebut diterapkan, maka pemerintah harus lebih mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat menunjang kelancaran waktu sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
2. Kebijakan yang dibuat oleh pihak dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan organisasi INI dalam penyelesaian masalah akta-akta notaris yang menjadi lewat batas waktu sebagai akibat dari sistem yang bermasalah, maka penyelesaiannya harus segera dikembalikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada waktu kondisi telah normal. Hal ini dilakukan agar kepastian hukum dapat terwujud.
3. Notaris harus lebih hati-hati dalam penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena notaris sebagai pihak yang dianggap lebih mengetahui hukum harus mampu mengantisipasi beberapa kemungkinan yang terjadi mengenai akta yang sedang atau telah dibuatnya. Notaris juga harus mulai berpikir dan sadar akan pentingnya aspek kualitas pelayanan yang tidak melanggar koridor Kode Etik Notaris yang telah digariskan organisasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan hanya karena ingin segera menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya, tetapi menjadi menimbulkan perkara lain yang lebih besar, misalnya berupa gugatan dari pihak lawan. Dalam hal ini peran notaris sangat diperlukan terutama pada saat peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku tidak dapat mengakomodir kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Budiarto, Agus. *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Dwi Saputro, Anke. *Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Jati Diri Notaris Indonesia*. Cet. 1. 2009.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- M. Situmorang, Victor dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Muhamad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- . *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2000.
- Sastrawidjaja, Man S dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*. Cet.I. Bandung: Alumni, 2008.
- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni. 1992.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Cet. 7. Jakarta: Pradnya Paramita. 1985.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cet. 1. Bandung: Alumni. 2004.

Widjaja, IG. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Megapoint Divisi Kesaint Blanc. 2002.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.

## II. MAKALAH

Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1997.

Ikatan Notaris Indonesia. *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris*, Jakarta: Sekretariat PP-UNI. 2005

## III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*. UU No. 3 Tahun 1982, LN. No. 7, TLN No. 3214.

----- *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 1 Tahun 1995, LN. No. 13, TLN No. 3587.

----- *Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan*. UU No. 8 Tahun 1997. LN No. 18, TLN No. 3674.

----- *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 tahun 2004. LN No. 117, TLN No. 4432.

----- *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN. No. 106, TLN No. 4756.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*, Permenkumham No. M-02-HT-01.10, Tahun 2007.

- . *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*, Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01, Tahun 2009.
- . *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, Permenkumham No. M.HH-02.AH.01.01, Tahun 2009.
- . *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Daftar Perseroan*, Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01, Tahun 2009.
- Universitas Indonesia. *Keputusan Rektor Tentang Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*, Keputusan No. 628/SK/R/UU/2008, Tahun 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bulgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 39. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

#### IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

- Devita, Irma. "Batas Waktu Pendaftaran PT Versus Kendala Dalam Sistem Di Depkumham RI" <<http://irmadevita.com/category/artikel/page/2/>>, 3 Desember 2008.
- . "Lagi-(Lagi) Sisminbakum," <<http://irmadevita.com/2009/02/03/lagi-lagi-sisminbakum/>>, 3 Februari 2009.

PARA PEMEGANG SAHAM

PT

NOMOR: , -

Pada hari ini, senin, tanggal

Pukul :

Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan saya,

, Sarjana ---

Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh ----

saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada ----

bagian akhir akta ini: ----

Tuan , lahir di ,

tanggal

seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, --

bertempat tinggal di ,

Rukun Tetangga 007,

Rukun Warga 012, Kelurahan Kecamatan

Nota ; ----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----

yang berlaku hingga tanggal --

29-01-2013 (duapuluh sembilan Januari duaribu --

tigabelas), Warga Negara Indonesia; ----

Untuk sementara berada di Jakarta; ----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----

berdasarkan kuasa, sebagaimana tercantum dalam ----

"CIRCULAR

di bawah tangan dan ditandatangani terakhir tanggal

yang

dimeterai kemudian yang aslinya dilekatkan pada -  
minuta akta ini. -----

Penghadap tersebut menerangkan terlebih dahulu: ---

Bahwa telah ditandatangani "CIRCULAR

, sebagai ---

pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT ---

, berkedudukan di Jakarta----

(selanjutnya disebut Resolusi), yang anggaran

dasar berikut perubahan-perubahannya telah---

diumumkan berturut-turut dalam: -----

a. Berita Negara Republik Indonesia, tanggal

No

, Tambahan Nomor -----

b. Berita Negara Republik Indonesia, tanggal

Nomor

Tambahan Nomor ; -----

c. Berita Negara Republik Indonesia, tanggal

Nomor

Tambahan Nomor -----

d. Berita Negara Republik Indonesia, tanggal

Tambahan Nomor ; -----

e. Berita Negara Republik Indonesia, tanggal -  
: Nomor

, Tambahan Nomor ; -----

f. Berita Negara Republik Indonesia, tanggal -  
3

Nomor ; Tambahan Nomor ; -----

yang susunan Direksi dan Komisaris terakhir  
diubah dengan akta tanggal ---

Nomor , yang dibuat di  
hadapan , Sarjana ----

Hukum, pengganti dari -----

, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. ----

Selanjutnya disebut **Perseroan**; -----

II. Bahwa Resolusi tersebut telah ditandatangani ---

oleh seluruh pemegang saham Perseroan yang -----

merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan

oleh Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga

dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam ----

anggaran dasar Perseroan, keputusan-keputusan --

mengenai segala hal yang dibicarakan dalam -----

Resolusi tersebut adalah sah sesuai dengan -----

agenda Resolusi tersebut. -----

III. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana -----

tersebut di atas bermaksud hendak menyatakan ---

Resolusi tersebut ke dalam suatu akta notaris. -

IV. Bahwa dalam Resolusi tersebut telah diputuskan--



keputusan sebagai berikut: -----▲-----

- A. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri  
Nyonya \_\_\_\_\_ selaku ---  
Presiden Direktur dalam Perseroan terhit-  
sejak ditandatanganinya Resolusi terse-  
dan mengucapkan terimakasih atas sumbang,  
yang telah diberikan pada Perseroan sel.  
masa jabatannya, dan memberikan pelunasan  
dan pembebasan tanggung jawab sepenuh  
atas pengurusan yang telah dilaksanakan, ( -  
sekaligus mengangkat Tuan \_\_\_\_\_  
selaku Presiden Direktur dalam ---  
Perseroan, untuk periode 5 (lima) tahun --  
kedepan; -----
- B. Menyetujui untuk memberhentikan dengan horm  
seluruh Direksi dan Komisaris Perseroan y  
lama, serta mengucapkan terimakasih atas  
sumbangsih yang telah diberikan pada-----  
Perseroan selama masa jabatannya, dan---  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggi  
jawab sepenuhnya kepada para anggota Dire:  
Perseroan atas pengurusan yang telah ----  
dilaksanakan dan kepada Dewan Komisaris --  
Perseroan atas pengawasan yang telah ---  
dilaksanakan sejauh tindakan-tindakan ----  
tersebut tercermin dalam laporan tahunan ( -  
laporan keuangan tahunan Perseroan, yaitu  
terhitung sejak tanggal -----

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---  
pada tanggal -----

C. Berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar --  
Perseroan, seluruh anggota Direksi dan -----  
Komisaris mengundurkan diri dan telah-----  
diangkat kembali, sehingga terhitung sejak--  
tanggal

sampai penutupan Rapat Umum Tahunan  
Para Pemegang Saham Perseroan -----  
diselenggarakan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal

, sehingga-----  
susunan Direksi dan Komisaris Perseroan ---  
adalah menjadi sebagai berikut: -----

Presiden Komisaris: Tuan ; ---

Komisaris : Tuan . ---

Presiden Direktur : Tuan . --

;-----  
Direktur : Wanita ;--

D. Menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran----  
Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan-----  
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu---  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -----  
(selanjutnya disebut UUPT) yang selanjutnya -

berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT  
" (selanjutnya cukup disingkat dengan  
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat. --
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kan  
perwakilan, baik didalam maupun diluar---  
wilayah Republik Indonesia sebagaimana-----  
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan  
dari Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ti  
terbatas, satu dan lain dengan memperhatikan Unda  
Undang Nomor 25 Tahun 2007 (duaribu tujuh) Tentang  
Penanaman Modal. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan--  
usaha dalam bidang real estat.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diata:  
Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai-  
berikut :-----  
memberikan Konsultasi dan saran dalam hal:-----
  - a. Membangun rumah-rumah susun;-----
  - b. Mengelola dan menyewakan satuan-satuan rumah-  
susun;-----

- d. Melaksanakan setiap kegiatan dan usaha lain---  
yang berhubungan dengan maksud dan tujuan----  
tersebut di atas.-----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah .

terbagi atas  
saham, masing-masing-  
saham bernilai nominal Rp.

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan---  
disetor sejumlah ----  
saham dengan nilai----  
nominal seluruhnya sebesar Rp. ----

telah disetor penuh dengan uang tunai----  
kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham  
Perseroan, dengan rincian serta nilai nominal----  
saham yang disebutkan pada akhir sebelum penutup  
akta akta ini.-----

3. Jika Direksi mengusulkan untuk meningkatkan modal-  
dasar dan mengeluarkan saham selanjutnya, maka :-  
a. Pengeluaran saham-saham tambahan tersebut hanya  
dapat dilakukan dengan persetujuan dari Rapat  
Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ----  
pemenuhan pernyataan kuorum dan hak suara  
sesuai Pasal 17 Anggaran Dasar ini, Rapat Umum

harga saham-saham yang akan dikeluarkan  
syarat-syarat lain yang dianggap perlu un  
pengeluaran saham-saham tersebut.-----

- b. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat da  
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terle  
dahulu untuk mengambil bagian atas saham-sa  
yang akan dikeluarkan dalam jangka waktu  
(empatbelas) hari sejak tanggal penawaran  
masing-masing seimbang dengan jumlah sa  
yang mereka miliki (Proporsional).-----
- c. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat  
belas) hari terhitung sejak tanggal penawa  
masih ada sisa saham yang tidak diambil bac  
oleh pemegang saham, Direksi harus-----  
menawarkannya kepada karyawan Perseroan y  
mempunyai hak terlebih dahulu untuk memk  
saham-saham tersebut dan bila setelah lewa  
jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung  
sejak penawaran pada karyawan Perseroan it  
masih ada sisa saham yang tidak diambil ---  
bagian, Direksi berhak secara bebas menawar  
sisa saham tersebut kepada pihak lain.-----  
setiap pengeluaran saham lebih lanjut harus  
disetor penuh pada saat pengeluarannya.----  
ketentuan sub-ayat 3 a sampai dengan sub-a  
3 c di atas tidak berlaku untuk pengeluarar  
saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagai  
akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu y

yang berlaku terhadap pembayaran harga saham -  
yang diambil bagian, dengan ketentuan bahwa --  
kompensasi tersebut harus juga disetujui oleh  
Para Pemegang Saham dan harus diumumkan dalam  
1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran  
nasional.-----

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut  
di atas hanya sah jika persyaratan untuk -----  
kuorum dan pengambilan keputusan yang diatur -  
dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini telah -----  
dipenuhi.-----

#### SAHAM

#### PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah  
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas----  
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan  
Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Asing-----  
dan/atau badan hukum Asing.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham----  
atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya--  
ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh --  
Direktur Utama dan seorang anggota Dewan-----  
Komisaris.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham-  
atau surat kolektif saham kepemilikan saham dapat-  
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan  
yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih da  
1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari sahan  
tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu)  
orang sebagai wakil bersama. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipaka:  
atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham--  
pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara--  
sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Ra  
Direksi. -----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----  
mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat  
kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan ak  
pemindahan hak atas saham yang ditandatangani c  
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan a  
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada--  
pemegang saham lain.-----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan--  
dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -  
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak a  
saham, harus mengajukan permohonan secara tertu  
kepada Rapat Umum Pemegang Saham. -----

sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak---  
diperkenankan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang-----  
Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah : -----
  - a. RUPS Tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya disebut juga-----  
RUPS Luar Biasa biasa kecuali dengan tegas---  
ditentukan lain.-----
2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu)-----  
orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10  
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara. -----
3. Dalam RUPS Tahunan: -----
  - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai ---  
dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal  
68 UUPM: -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, sesuai dengan ----  
ketentuan Pasal 71 UUPM. -----
  - c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah-----  
diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan  
ketentuan UUPM dan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan  
Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya  
kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan--



selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan--  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan--  
Laporan Keuangan Perseroan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-  
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan  
memutuskan mata acara RUPS kecuali mata acara R  
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf  
dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan Anggaran  
Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau  
ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. --
2. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-  
harus terletak di wilayah Republik Indonesia. --
3. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua --  
pemegang saham dan semua pemegang saham menyetu-  
diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS--  
dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan-  
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -
4. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT. -----
5. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua --  
pemegang saham hadir semua menyetujui agenda ra-  
dan keputusan disetujui dengan suara bulat. ----
6. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur . -----  
Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau-----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak pe

- salah seorang anggota Direksi. -----
7. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam RUPS. -----
9. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPt.

**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

**PASAL 10** -----

1. a. Dengan mengingat ayat 7 Pasal ini, RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan RUPS kedua. -----
- c. Panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS. -

- bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. -----
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dilangsungkan. -----
- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa. -----
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada-

RUPS. -----

- b. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap---  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
6. a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah-  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka  
keputusan diambil dengan pemungutan suara-----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu  
per dua) bagian dari jumlah suara yang-----  
dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali----  
apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.-
- b. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak----  
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ----
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 ---  
sampai ayat 6 Pasal ini yang menentukan lain, hal-  
hal berikut memerlukan persetujuan RUPS, pada---  
Rapat mana lebih dari 85 % (delapanpuluh lima ---  
persen) jumlah seluruh saham yang telah-----  
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah  
diwakili dan disetujui oleh lebih dari 85 %  
(delapanpuluh lima persen) dari jumlah seluruh  
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak  
suara yang sah:-----
  - a. persetujuan untuk Direksi untuk melakukan hal-  
hal yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal 12; dan
  - b. pembelian kembali saham-saham yang telah -----

saham yang telah dibeli oleh Perseroan; -----

8. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. --  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

**DIREKSI**

**PASAL 11**

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) anggota. -----  
-susunan Direksi adalah sebagai berikut:-----  
a. Presiden Direktur ;-----  
b. Seorang Direktur;-----  
-Jika terdapat lowong dalam Direksi, Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi, sampai seorang pengganti diangkat sesuai dengan ayat 5 Pasal dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan. -----
2. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa :-----  
a. Presiden Direktur harus diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Pte Ltd; dan  
b. seorang Direktur harus diangkat dari calon-calon yang ditunjuk oleh Pte Ltd. ---  
-pencalonan tersebut mengikat RUPS yang mengangkat para anggota Direksi.-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang menyangkut pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. Membeli atau menyewa barang-barang bergerak untuk jumlah yang melebihi US\$ ekuivalennya dalam Rupiah atau dalam mata uang lain.
  - b. Membeli atau memperoleh barang-barang modal untuk jumlah yang melebihi ekuivalennya dalam Rupiah atau dalam mata uang lain.
  - c. membuat pemberitahuan (pengumuman) kepada umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perseroan yang berpengaruh secara berarti terhadap Perseroan;
  - d. menentukan cara, penanganan dan penyelesaian kasus litigasi yang penting.
  - e. Menjual atau dengan cara lain memindahkan barang-barang bergerak untuk jumlah yang melebihi US\$

... atau ekuivalennya dalam  
Rupiah atau dalam mata uang lain.

harus dengan persetujuan tertulis atau surat  
surat/akta-akta yang berkenaan turut  
ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

2. Direksi membutuhkan persetujuan terlebih dahulu  
dari RUPS sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal 10  
untuk hal-hal sebagai berikut:

a. keikutsertaan Perseroan dalam suatu usaha

badan hukum lain;

b. pembagian deviden;

c. mengajukan pernyataan pendaftaran dan

permohonan untuk pendaftaran surat berharga  
yang dikeluarkan Perseroan;

d. memindahkan, mengalihkan hak, atau menyewakan

semua atau sebagian besar usaha Perseroan

kepada pihak lain atau menerima pengalihan

usaha pihak lain, selain dalam usaha Perseroan

sehari-hari;

e. membuat perjanjian pengelolaan yang baru untuk

pengelolaan Perseroan;

f. menerbitkan surat berharga yang dapat

diperjualbelikan atau pertukarkan, opsi dan

waran, atau obligasi, surat hutang dan setiap

jenis surat hutang; dan

g. kecuali usaha Perseroan sehari-hari dalam

tindakan-tindakan berikut, setiap penjualan

atau dengan cara lain pelepasan, mengadaikan

atau memberikan hak tanggungan atau dengan

bergerak dengan imbalan melebihi US\$-----  
100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika -  
Serikat) atau ekuivalennya dalam Rupiah a  
dalam mata uang lain, pada satu kali perist  
atau sebagai tambahan pada suatu penjual  
pelepasan, pengadaian, hak tanggungan a  
pembebanan yang dilakukan dalam, suatu ta  
buku.-----

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan h  
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau le  
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekay  
bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik da  
satu transaksi atau beberapa transaksi y  
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu s  
lain, harus mendapat persetujuan dari RUPS y  
dihadiri atau diwakili para pemegang saham y  
memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per emp  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak su  
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh su  
yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS. -----

4.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang untuk  
dan atas nama Direksi serta mewakili-----  
Perseroan.-----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,  
maka setiap Direktur yang ditunjuk sec



berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

Direksi serta mewakili Perseroan. -----

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka---  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada---  
Presiden Direktur atau anggota Direksi yang lain---  
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. ---

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan-----  
setiap waktu apabila dipandang perlu : -----  
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----  
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau-----  
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----  
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang---  
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama---  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih---  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. --
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama  
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar  
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat--  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan-----  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----  
rapat. -----

- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan-----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakil  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----  
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan---  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan ya  
sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam  
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----  
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepa  
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seora  
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anta  
anggota Direksi yang hadir.-----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rap  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----  
berdasarkan surat kuasa. -----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil---  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (sa  
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir at  
diwakili dalam rapat.-----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarka  
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercap  
maka keputusan diambil dengan pemungutan su  
berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu p  
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam--  
Rapat Direksi. -----
  10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain  
yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal---  
lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua  
Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada-----  
keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap  
tidak ada serta tidak dihitung dalam-----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang----  
mengikat di luar Rapat Direksi, dengan syarat  
semua anggota Direksi menyetujui secara-----  
tertulis dengan menandatangani usul yang----  
bersangkutan. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 5 (lima) anggota.----  
-susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:--
- a. Presiden Komisaris ;-----
- b. 4 (empat) Komisaris ;-----
- Jika terdapat lowong dalam Dewan Komisaris, Dewan-

Komisaris, sampai seorang pengganti diangkat --  
sesuai dengan ayat 5 Pasal ini, dengan tidak  
mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang  
jika disyaratkan. -----

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, --  
dengan ketentuan bahwa :-----
  - a. Presiden Komisaris dan 3 (tiga) Komisaris---  
harus diangkat dari calon-calon yang diajukan  
oleh Pte Ltd; dan -----
  - b. seorang Komisaris harus diangkat dari calon--  
calon yang ditunjuk  
-pencalonan tersebut mengikat RUPS yang mengikat  
para anggota Direksi.-----

-Jika sebelum atau pada RUPS tidak ada calon yang  
diajukan untuk suatu jabatan Rapat tersebut berhak  
untuk mengikat siapapun juga.-----
4. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan-----  
Komisaris hanya yang memenuhi persyaratan yang--  
ditentukan peraturan perundang-undangan yang----  
berlaku. -----
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk  
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak-----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu  
waktu. -----
6. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong  
oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30---  
(tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus  
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu-

- ini.-----
7. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri--  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan  
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal  
pengunduran dirinya. -----
  8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-
    - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat  
6; -----
    - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ---  
undangan dan/atau anggaran dasar; -----
    - c. meninggal dunia; -----
    - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kepengurusan --  
Perseroan yang dijalankan oleh Direksi, memberikan  
nasehat kepada Direksi sepanjang dipandang perlu  
oleh Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja-----  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-----  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa  
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,----  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan----  
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk----

ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

4. Berdasarkan pasal 11 (5) Anggaran Dasar dan-----  
berdasarkan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakuk  
tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan---  
tertentu dan untuk jangka waktu tertentu maka--  
berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang d  
kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pik  
ketiga. -----

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----  
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang----  
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota---  
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berla  
pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13--  
mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan-----  
Komisaris. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS,--  
yang dihadiri atau diwakili oleh pemegang sah  
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tig  
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah---  
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah d  
keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (d  
per tiga) bagian dari jumlah suara yang-----  
dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali bah

11 ayat 2, Pasal 12 ayat 2, Pasal 14 ayat 2, Pasal 10 ayat 8, Pasal 17, Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar ini, harus diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 85 % (delapanpuluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan mengenai hal tersebut harus disetujui oleh lebih dari 85 % (delapanpuluh lima persen) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.---

2. Dalam hal kuorum pada RUPS pertama sebagaimana -- ditentukan pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling---- lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS---- pertama, dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali untuk jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS. -----

RUPS kedua berhak untuk mengambil keputusan---- apabila dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 85 % (delapanpuluh lima persen) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 85 % (delapan

dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. -----

3. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana ---  
ditentukan pada ayat 2 Pasal ini tidak tercapa  
maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan  
oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya---  
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

**-PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN**

**DAN PEMBUBARAN -----**

**PASAL 18 -----**

1. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengamb  
alihan, pemisahan, dan pembubaran Perseroan han  
dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS ya  
dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham ya  
mewakili lebih dari 85 % (delapanpuluh lima ---  
persen) bagian dari seluruh saham yang tel  
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah d  
keputusan disetujui lebih dari 85 % (delapanpui  
lima persen) bagian dari jumlah suara yang ---  
dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. -----
2. Dalam hal kuorum pada RUPS pertama sebagaimana--  
ditentukan pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapa  
maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling--  
lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS-----  
pertama, dapat diselenggarakan RUPS kedua deng  
syarat dan acara yang sama seperti yang diperluk  
untuk RUPS pertama, kecuali untuk jangka wak  
panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)



panggilan dan tanggal RUPS. -----  
RUPS kedua berhak untuk mengambil keputusan-----  
apabila dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham  
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)  
bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan  
yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan  
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan  
sah dalam RUPS. -----

3. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana-----  
ditentukan pada ayat 2 Pasal ini tidak tercapai,  
maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan  
oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya----  
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat----  
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan-----  
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum-----  
tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)--  
harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh)---  
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----  
datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1-----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga-----  
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember---  
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----

di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

**PASAL 20**

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan Undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan, dibagi sebagai dividen kepada pemegang saham seimbang (proporsional) sesuai dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum

keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan--  
Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih---  
Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari pada----  
jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah----  
cadangan wajib serta tidak boleh mengganggu atau  
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi-----  
kewajibannya pada kreditor atau mengganggu atau--  
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi-----  
kewajibannya pada kreditor atau mengganggu-----  
kegiatan Perseroan. -----

5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata----  
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang  
telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang  
saham kepada Perseroan, dalam hal pemegang saham  
tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut  
maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab  
secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.--
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak----  
diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah  
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam  
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu;  
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat  
diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum  
lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan---  
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut---  
yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan; -----  
Dividen dalam dana cadangan khusus yang tidak----

Perseroan. -----

**PENGGUNAAN CADANGAN** -----

**PASAL 21** -----

1. Bagian laba yang disediakan untuk dana cadangan--  
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham deng  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang--  
berlaku.-----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang- ---  
kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal ya  
ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugi  
yang diderita Perseroan.-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumla  
sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) tersebu  
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan ag  
jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumla  
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunak  
untuk keperluan Perseroan.-----
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang -  
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ay  
3 yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rap  
Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direk  
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan---  
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan---  
Komisaris dan memperhatikan peraturan perundar  
undangan agar memperoleh laba.-----

**KETENTUAN LAIN-LAIN** -----

**PASAL 22** -----

dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.---  
Akhirnya, para pemegang saham yang bertindak dalam --  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan  
bahwa: -----

I. Dari Modal Dasar tersebut telah diambil bagian dan  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----  
Perseroan sejumlah -----  
saham atau seluruhnya  
dengan nilai nominal Rp. -----

yaitu oleh para pemegang saham: -----

a. PTE.LTD. sebanyak -----  
saham

atau dengan bernilai nominal sebesar -----  
Rp. -----

b. Tuan ----- sebanyak -----  
saham

atau dengan bernilai nominal sebesar -----  
Rp. -----

Sehingga seluruhnya berjumlah -----  
saham atau-----

dengan bernilai nominal sebesar-----  
Rp. -----

II. Selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris-----

adalah sebagai berikut

Presiden Komisaris : Tuan \_\_\_\_\_ lahir

di \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, (satu), Warga Negara

\_\_\_\_\_, Swasta, -----

bertempat tinggal di ---

Pemegang Paspur Nomor --

Komisaris : Tuan \_\_\_\_\_, -----

lahir di \_\_\_\_\_, -----


tanggal \_\_\_\_\_, -----

\_\_\_\_\_, Warga Negara-----

\_\_\_\_\_, Swasta, -----

bertempat tinggal di ---

Pemegang Paspur Nomor --



lahir di \_\_\_\_\_

tanggal \_\_\_\_\_

, Warga Negara-----

, Swasta, -----

bertempat tinggal di-----

Jakarta, \_\_\_\_\_ Jalan \_\_\_\_\_

Nomor \_\_\_\_\_

Kelurahan \_\_\_\_\_

Kecamatan \_\_\_\_\_

Kotamadya \_\_\_\_\_ ; -

Pemegang Paspor Nomor-----

Direktur : Wanita \_\_\_\_\_ lahir

di \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_

, Warga-----

Negara \_\_\_\_\_ Swasta, -

bertempat tinggal di -----

Selanjutnya PARA PEMEGANG SAHAM dengan ini memberi kuasa kepada Direksi dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk----- memohon persetujuan dan menyampaikan laporan serta-mendaftarkan pada Instansi yang berwenang atas---- Resolusi tersebut dan menyatakan serta menyusun--- perubahan-perubahan dan/atau penambahan penambahan-bilamana diperlukan, untuk itu menghadap dimana-- perlu, memberikan-keterangan dan laporan, membuat- atau suruh membuat serta menandatangani semua sur atau akta yang diperlukan, memilih tempat kedudukan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang----- dikecualikan.-----

Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta dimulai pada pukul ---- tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -

1. Tuan Sarjana Hukum

lahir di , pada tanggal -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -

nomor Rukun Tetangga



Kecamatan . . . . . Kotamadya Jakarta -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
, yang berlaku hingga tanggal

Warga Negara Indonesia; -----

2. Nyonya . . . . . Sarjana Hukum, lahir di . . . . . --

Pada tanggal . . . . . -----

. . . . . bertempat tinggal  
di . . . . .

Rukun tetangga . . . . . Rukun Warga . . . . . Kelurahan ----

. . . . . Kecamatan -----

Kabupaten . . . . . pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor . . . . . yang berlaku hingga -----

tanggal . . . . . -----

. . . . . Warga-Negara Indonesia, untuk -----

sementara berada di Jakarta;-----

keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal -  
sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----

kepada penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan --

penghadap, berhubung penghadap dan saksi-saksi telah

mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini

diparaf tiap halaman dan ditandatangani oleh-----


penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----


Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -

NOTARIS DI JAKARTA



S.H.



**AKTA PERBAIKAN**  
**"PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT UMUM**  
**PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PT**

Nomor :

-Pada hari ini, Selasa, tanggal \_\_\_\_\_  
sembilan).

-Pukul \_\_\_\_\_ WIB(Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, \_\_\_\_\_ Sarjana Hukum, Notaris di -  
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -  
yang nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini:-----

1. Tuan \_\_\_\_\_ lahir di Bukit Tinggi, tanggal -----

29-01-1972 (duapuluh sembilan Januari seribu sembilanratus tujuh puluh  
dua), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi,

K-2 Nomor 10, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan  
Kecamatan Pondok \_\_\_\_\_, Kota Bekasi;

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_\_ yang -----

berlaku hingga tanggal 29-01-2013 (duapuluh sembilan Januari duaribu -  
tigabelas), Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangan penghadap tersebut di atas dalam hal ini bertindak -  
selaku Kuasa dari dan selaku demikian berdasarkan kuasa -----  
sebagaimana tercantum dalam "CIRCULAR" -----

yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani terakhir

tanggal \_\_\_\_\_ yang dimeterai-----

kemudian yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya tertanggal -----

, Nomor -----

berdasarkan ketentuan pasal 28 Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat -----

Umum Para Pemegang Saham perseroan terbatas PT \_\_\_\_\_

yang dibuat dihadapan saya, Notaris pada tanggal \_\_\_\_\_

, Nomor \_\_\_\_\_, dengan \_\_\_\_\_

demikian sah mewakili dari oleh karena itu untuk dan atas nama \_\_\_\_\_

perseroan terbatas PT \_\_\_\_\_

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa untuk memohon \_\_\_\_\_

persetujuan dari pihak yang berwenang dan bilamana perlu mengadakan \_\_\_\_\_

perubahan dan/atau penambahan atas Akta Pernyataan Keputusan Diluar \_\_\_\_\_

Rapat Umum Para Pemegang Saham perseroan terbatas PT \_\_\_\_\_

tersebut yang diperlukan, maka \_\_\_\_\_

-Penghadap senantiasa dengan bertindak seperti tersebut di atas, \_\_\_\_\_

menerangkan dengan ini bermaksud untuk mengubah Akta Pernyataan \_\_\_\_\_

Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham perseroan terbatas \_\_\_\_\_

PT \_\_\_\_\_ tersebut di atas yang akan dinyatakan \_\_\_\_\_

dalam akta ini. \_\_\_\_\_

-Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para penghadap mana \_\_\_\_\_

senantiasa dengan bertindak seperti tersebut di atas dengan ini \_\_\_\_\_

mengadakan perubahan atas Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat \_\_\_\_\_

Umum Para Pemegang Saham perseroan terbatas PT \_\_\_\_\_

tersebut di atas sedemikian rupa sehingga selanjutnya Akta \_\_\_\_\_

Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham perseroan \_\_\_\_\_

terbatas PT. \_\_\_\_\_ yang diubah tersebut berbunyi \_\_\_\_\_

dan harus dibaca sebagai berikut: \_\_\_\_\_

A. Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah sedemikian rupa sehingga selanjutnya \_\_\_\_\_

berbunyi sebagai berikut: \_\_\_\_\_

**DIREKSI**

**PASAL 11**

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari 5 (lima) anggota.  
susunan Direksi adalah sebagai berikut:

a. Presiden Direktur ;

b. Empat Direktur;

Jika terdapat lowong dalam Direksi, Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi, sampai seorang pengganti diangkat sesuai dengan ayat 5 Pasal ini dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

2. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa :

a. Presiden Direktur dan 3 (tiga) orang Direktur harus diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Pte Ltd; dan

b. Seorang Direktur harus diangkat dari calon-calon yang ditunjuk oleh Pte Ltd.

Jika sebelum atau pada RUPS tidak ada calon yang diajukan untuk suatu jabatan, Rapat tersebut berhak untuk mengikat siapapun juga.

B. Pasal 14 ayat (1) dan (2) diubah sedemikian rupa sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

**PASAL 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari 5 (lima) anggota.

- susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Presiden Komisaris ;

b. 4 (empat) Komisaris ;

-Jika terdapat lowong dalam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris terdiri dari sisa anggota Dewan Komisaris, sampai seorang pengganti diangkat sesuai dengan ayat 5 Pasal ini, dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa :

- a. Presiden Komisaris dan 3 (tiga) Komisaris harus diangkat dari calon –  
calon yang diajukan oleh Pte Ltd; dan –
- b. seorang Komisaris harus diangkat dari calon-calon yang ditunjuk oleh  
Pte Ltd. –
- pencalonan tersebut mengikat RUPS yang mengangkat para anggota –  
Dewan Komisaris. –
- Jika sebelum atau pada RUPS tidak ada calon yang diajukan untuk suatu  
jabatan Rapat tersebut berhak untuk mengikat siapapun juga. –
- Ketentuan lain yang tidak diubah dalam akta ini tetap berlaku –  
sehagaimana adanya semula dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang  
mengikat. –
- Direksi dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak –  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk –  
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang  
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang –  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut  
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan –  
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk –  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. –
- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini  
menyatakan dan menjamin kebenaran identitas para penghadap sesuai –  
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan –  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta selanjutnya para –  
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. –
- bahwa apabila di kemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau  
sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau –  
oleh penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang –  
berhubungan dengan akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini maka –

membebasikan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang -----  
terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau  
laporan, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana, termasuk akan  
tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau ----  
pengacara; -----

- bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud-----  
tersebut di atas dan tetap melakukan penuntutan dan atau pelaporan -- -----  
terhadap Notaris dan atau pejabat yang terkait maka penghadap dengan ini --  
memberi kuasa kepada Notaris dan atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, -  
untuk dan atas nama penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan --  
dan atau gugatan dan atau laporan tersebut di atas pada instansi yang -----  
berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan;---

- bahwa dengan dilakukan pembacaan akta ini maka penghadap yang -----  
bertanggung jawab atas isi akta ini; -----

- bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta --  
akta (akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka -----  
Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada  
minuta akta (akta otentiknya). -----

-Warga 008, Kelurahan \_\_\_\_\_ Kecamatan \_\_\_\_\_

-Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_

, yang berlaku hingga tanggal \_\_\_\_\_

, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_

2. Nyonya \_\_\_\_\_, lahir di \_\_\_\_\_

Pada tanggal \_\_\_\_\_

tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Tangerang,

10 nomor 22, Rukun tetangga 06, Rukun Warga 07, Kelurahan \_\_\_\_\_

Kecamatan \_\_\_\_\_ Kabupaten \_\_\_\_\_ pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_ yang berlaku hingga \_\_\_\_\_

tanggal \_\_\_\_\_

Warga Negara Indonesia, \_\_\_\_\_

-untuk sementara berada di Jakarta; \_\_\_\_\_

keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. \_\_\_\_\_

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan \_\_\_\_\_

saksi-saksi sesuai permintaan penghadap, berhubung penghadap dan \_\_\_\_\_

saksi-saksi telah mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini \_\_\_\_\_

diparaf tiap halaman dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan \_\_\_\_\_

saya, Notaris. \_\_\_\_\_

- Dilangsungkan dengan satu perubahan semuanya karena coretan tanpa \_\_\_\_\_

gantian. \_\_\_\_\_

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. \_\_\_\_\_

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -

NOTARIS DI JAKARTA



, S.H.